

**PERANAN SATLANTAS POLRES SEMARANG DALAM MENGATASI
KEMACETAN DAN KECELAKAAN SEBAGAI WUJUD PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh

FEBRIANSYAH DANANG PUTRANTO

NIM. 21.12.0083

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERANAN SATLANTAS POLRES SEMARANG
DALAM MENGATASI KEMACETAN DAN
KECELAKAAN SEBAGAI WUJUD PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI
MANUSIA

Nama Mahasiswa : Febriansyah Danang Putranto
Nim : 21120083
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memnuhi syarat ilmiah Untuk dipertahankan dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program studi sebagaimana mestinya.

Persetujuan Pembimbing diberikan pada hari *SENIN* , tanggal *6 MARET 2023*

Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I,



Dr. Wieke Dewi S, SH, MH, Sp.N

Pembimbing II



Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si

Mengetahui

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PERANAN SATLANTAS POLRES SEMARANG
DALAM MENGATASI KEMACETAN DAN
KECELAKAAN SEBAGAI WUJUD PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI
MANUSIA

Nama Mahasiswa : **Febriansyah Danang Putranto**

Nim : 21120083

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi pada hari Sabtu, 29 April 2023

Dewan Penguji Ujian Tesis

Penguji Tesis



Dr. Wieke Dewi S, SH, MH, Sp.N

Anggota Penguji



Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si

Anggota Penguji



Dr. M. Tohari, S.H., M.H



Mengetahui

Ketua Prodi Studi

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Febriansyah Danang Putranto
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 24 Februari 1996
NIM : 21.12.0083
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul :
PERANAN SATLANTAS POLRES SEMARANG DALAM
MENGATASI KEMACETAN DAN KECELAKAAN SEBAGAI WUJUD
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI
MANUSIA

Adalah benar benar karya asli saya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dan menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, April 2023

Yang membuat pernyataan,



Febriansyah Danang Putranto

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan Satlantas Polres Semarang dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Apa hambatan Satlantas Polres Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan ditinjau Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Upaya atau solusi mengatasi hambatan dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Metode pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif, metode pendekatan yuridis empiris, Lokasi penelitian Satuan Lalu Lintas Polres Semarang, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif

Hasil penelitian ini adalah : Peran Polisi dalam menanggulangi kemacetan dan kecelakaan yaitu melalui: Membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat penegakkan hukum, dan pengkajian masalah lalu lintas, Memelihara ketertiban lalu lintas dengan 3 cara yakni preventif

(penangkapan), preventif (pencegahan), refresif (penindakan), Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganankecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum di jalan raya. Adapun kendala-kendala itu dapat berupa :Rendahnya tingkat kesadaran mayarakat pemakai jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, khususnya di lokasi black spot, Adanya kebiasaan para pengemudi kendaraan bermotor yang hanya mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas bila ada petugas, Adanya sebagian masyarakat pemakai jalan yang masih kurang mengerti terhadap rambu-rambu lalu lintas jalan raya,Kondisi jalan yang kurang baik atau rusak, sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas,Kondisi kendaraan yang tidak layak jalan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Solusi dalam penanggulangan kecelakaan yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Semarang dengan melakukan :Survey Lokasi,Pemasangan baleho himbauan atau pemasangan spanduk dititik rawan kecelakaan agar pengendara dapat melihat dan mengetahui serta lebih berhati hati dalam mengendarai kendaraan,Patroli pada jam jam rawan kemacetan terutama pada mal: (Blue Light)

Kata kunci : Peran, Satlantas Polres Semarang, Kemacetan dan Kecelakaan, Wujud, Pelayanan Masyarakat, HAM

ABSTRACT

The problem in this study is what is the role of the Semarang Traffic Police Traffic Unit in overcoming congestion and accidents as a form of service to the community in terms of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, What are the obstacles for the Semarang Traffic Police Traffic Unit in providing services to the community in overcoming congestion and accidents in review Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Efforts or solutions to overcome obstacles in dealing with traffic jams and accidents as a form of service to the community in terms of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. The approach method used is descriptive research, empirical juridical approach, Semarang Police Traffic Unit research location, data collection techniques using library research and interviews, data analysis used is qualitative

The results of this study are: The role of the Police in tackling traffic jams and accidents, namely through: Fostering and carrying out traffic functions which include law enforcement public education, and studying traffic problems, Maintaining traffic order in 3 ways namely pre-emptive (arrest), preventive (prevention), repressive (enforcement), Administrative services for registration and identification of drivers and motorized vehicles, Implementation of highway patrols and prosecution of violations and handling of traffic accidents in the context of law enforcement on the highway. These obstacles can be in the form of: Low level of awareness among road users to comply with traffic signs on the road, especially in black spot locations, There is a habit of motorized vehicle drivers who only want to obey traffic signs when officers are present, some road users who still do not understand road traffic signs, the condition of the road is not good or damaged, which can cause traffic accidents, the condition of vehicles that are not roadworthy, which can result in traffic violations and can cause accidents traffic. The solution for dealing with accidents carried out by the Semarang Police Traffic Unit is by carrying out: Location surveys, Installing billboard appeals or placing banners at accident-prone points so that motorists can see and know and be more careful when driving vehicles, Patrols during jam-prone hours, especially at night (Bluelight)

Keywords: Role, Semarang Police Traffic Traffic, Traffic jam and Accident, Form, Community Service, Human Rights

PRAKATA

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **PERANAN SATLANTAS POLRES SEMARANG DALAM MENGATASI KEMACETAN DAN KECELAKAAN SEBAGAI WUJUD PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.**

Di dalam penyusunan tesis in, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.


Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan Rahmat Kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis.
2. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.H selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
3. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
4. Dr. Wieke Dewi S, SH, MH, Sp.N selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah t membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.

7. Kapolres Semarang dan Kasat Lantas Polres Semarang yang telah mengizinkan penulis melakukan Penelitian pada Unit Satlantas Polres Semarang.
8. Keluarga Bagops Polres Semarang yang selalu mensupport penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Anggota Staff Satlantas yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk mengambil data.
10. Orang Tua Tercinta yang selalu mendukung, mendoakan yang diberikan penulis sehingga diberikan kelancaran dalam penyelesaian penulisan tesis.
11. Kekasih saya, Annisa Tri Utami STr Kep. NS yang selalu mendoakan, mendorong serta mensupport penulis dalam penulisan tesis.
12. Rekan Seangkatan, serta teman teman, terima kasih untuk persahabatan yang luar biasa dan dukungan yang diberikan kepada penulis
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari kekuarangan yang ditemukan dalam penyusunan tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi kajian dalam bidang ilmu terkait.

Ungaran,April 2023



Penulis

DAFTAR ISI

A. Halaman Judul	i
B. Halaman persetujuan pembimbing	ii
C. Halaman pengesahan ujian	iii
D. Surat pernyataan keaslian	iv
E. Abstrak	v
F. Abstract	vi
G. Prakata	vii
H. Daftar Isi	ix
I. Daftar gambar	xi
J. Daftar Tabel	xii
K. BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika	6
L. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Konseptual	7
B. Landasan Teori	51
C. Orisinalitas Penelitian	52
M. BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian	
C. Jenis dan sumber data	
D. Lokasi Penelitian	56
E. Subjek penelitian	57

F. Teknik Analisis data	59
N. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Peranan Satlantas Polres Semarang dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	61
B. Hambatan Satlantas Polres Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan ditinjau Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	96
C. Upaya atau solusi mengatasi hambatan dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	99
O. BAB V PENUTUP	104
A. Simpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Kerangka Pemikiran.....	53
1.2 Struktur bagan Sat Lantas	65

DAFTAR TABEL

1.1	Data Laka per tahun	55
-----	---------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.¹

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup permasalahan hukum dan nilai-nilai sosial. Kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Sehingga, dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.²

Pembinaan dan penegakan disiplin berlalu lintas di jalan, memerlukan suatu aturan hukum yang tegas, serta mampu mencangkup seluruh penegakan pelanggaran yang terjadi, agar pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas serta dapat diupayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran

¹ C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 15.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal . 52.

tersebut. Pada umumnya permasalahan pelanggaran lalu lintas sering di alami oleh setiap daerah di Indonesia, hal tersebut dapat di buktikan dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang sering meningkat disetiap tahunnya.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa:³

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas menyelenggarakan fungsi:⁴

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁴[https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas%20satlantas:text=TUPOKSISATUAN%20LALU%20LINTAS%20\(%20SATLANTAS,hukum%20di%20bidang%20lalu%20lintas](https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas%20satlantas:text=TUPOKSISATUAN%20LALU%20LINTAS%20(%20SATLANTAS,hukum%20di%20bidang%20lalu%20lintas).

- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Perkembangan transportasi lalu lintas yang semakin maju tersebut dapat memberikan dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Semuanya tergantung pada masing-masing individu dalam menerapkannya. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur secara tegas tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Kepolisian Satuan Lalu Lintas berperan penting dalam mendisiplinkan pelaku pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini menjadi masalah yang sangat serius ditengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini. Terutama di wilayah hukum Sat Lantas Polres Semarang. Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat pengguna jalan raya.

Kondisi lalu lintas di Indonesia, terutama di kota-kota besar jauh dari tertib. Kekhawatiran atas perilaku sembrono dapat memicu kecelakaan lalu lintas jalan. Tidak ada cara lain untuk menertibkan kondisi tersebut, pemerintah lalu membuat peraturan seputar lalu lintas dan jalan raya. Pemerintah bersama DPR mengesahkan undang-undang lalu lintas yang baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Undang-undang ini mengatur lebih jelas tentang jalan raya. Dengan undang-undang ini tentu saja dapat menertibkan sebuah harapan terciptanya lalu lintas yang tertib dan ramah bagi para pengguna jalan.⁵

⁵ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 48

Satuan Lalu Lintas Polres Semarang yang daerahnya merupakan daerah industry, yang mana pengendara motor dari tahun ke tahun tambah banyak, tetapi infrastruktur jalan tidak bertambah dan timbul kemacetan yang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas, maka dibutuhkan peran Satuan Lalu Lintas Polres Semarang dalam edukasi ke masyarakat tentang tertib berlalu lintas serta penegakan hukum bagi pelanggar sehingga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka kami berusaha melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul : Peranan Satlantas Polres Semarang Dalam Mengatasi Kemacetan dan Kecelakaan Sebagai Wujud Pelayanan Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Satlantas Polres Semarang dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?
2. Apa hambatan Satlantas Polres Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan ditinjau Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?
3. Upaya atau solusi mengatasi hambatan dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Satlantas Polres Semarang dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Satlantas Polres Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan ditinjau Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya atau solusi mengatasi hambatan dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan pengetahuan hukum di bidang hukum tentang lalu lintas
 - b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum khususnya tentang peranan Satlantas Polres Semarang dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait peranan Satlantas Polres Semarang dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan

- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian terkait tugas dan peran Satlantas dalam memberikan pelayanan masyarakat

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Proposal Tesis ini diuraikan menjadi Empat Bab, dimana antara Bab Satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing masing. Adapun Sistematika Proposal Tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi Tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Originalitas Penelitian, Sistematika Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka meliputi: Tinjauan tentang Peran, Tinjauan tentang Satlantas, Tinjauan tentang kemacetan, Tinjauan tentang kecelakaan, Tinjauan tentang HAM

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Apa saja penyebab kemacetan dan kecelakaan di wilayah hukum Polres Semarang, Bagaimana peranan Satlantas Polres Semarang Dalam Mengatasi Kemacetan dan Kecelakaan Sebagai Wujud Pelayanan Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Apa hambatan Satlantas Polres Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Semarang mengatasi kemacetan dan kecelakaan, Upaya atau solusi mengatasi hambatan Dalam Mengatasi Kemacetan dan Kecelakaan Sebagai Wujud Pelayanan Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Bab IV Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Pengertian Peranan

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.⁶

Menurut Gibson Invancevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.⁷

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:⁸

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁶ Soekanto. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.2002,hal. 243

⁷ Gibson. *Organisasi Perilaku-StrukturProses*, Terjemahan, Edisi V. Jakarta. Penerbit Erlangga,2002

⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru : Rajawali Pers.Jakarta, 2009, hal 13

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran juga sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut⁹:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

⁹ Soekanto. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal, 242

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Orang dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.¹⁰

Jenis-jenis Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:¹¹

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

¹⁰ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hal. 7

¹¹ Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>

3. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

2. Tinjauan tentang Polisi Lalu Lintas

a) Pengertian Polisi

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹²

Istilah polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.¹³ Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan polis yang zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 111.

¹³ R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, (R. Schenkhuizen, Bogor : 1953), hal. 10.

urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.¹⁴

Pengertian Polisi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Istilah Polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota.¹⁵ Sedangkan menurut pendapat W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.¹⁶

Kepolisian Republik Indonesia merupakan sebagai agen penegak hukum, pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Empat peran strategis Polri yakni:¹⁷

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

¹⁴ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta: 1994), hal.10

¹⁵ Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung, 1989, hal.2

¹⁶ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal.,763.

¹⁷ Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002). Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :¹⁸

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :¹⁹

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,

¹⁸ Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁹ Pasal 14 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
- i. Mencari keterangan dan barang bukti,
- j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

b) Pengertian Polisi Lalu Lintas

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi negara/pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, diantaranya adalah pelayanan di bidang

lalu lintas. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya (pasal 7 ayat e), bahwa urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:²⁰

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

²⁰ Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum

Fungsi Polisi Lalu Lintas adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi :²¹

1. Pendidikan masyarakat lalu lintas (*Police Traffic Education*). Pendidikan dan pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan Lalu-lintas dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan terhadap :

²¹ <https://tribratane.ws.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>

- a) Masyarakat yang terorganisir adalah :
 - 1) Patroli Keamanan Sekolah (PKS).
 - 2) Pramuka Lantas.
 - 3) Kamra Lalu-lintas.
 - b) Masyarakat yang tidak terorganisir adalah : Terhadap masyarakat pemakai jalan ditujukan untuk menciptakan “*Traffic Mindennes*”, melalui kegiatan :
 - 1) Penerangan, penyuluhan, pemberitaan melalui media massa, film dan brosur.
 - 2) Pekan Lalu-lintas, pameran lalu-lintas.
 - 3) Taman Lalu-lintas.
2. Pengkajian masalah Lalu-lintas (*Police Traffic Engineering*) meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a) Penelitian terhadap penyebab kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran Lalu-lintas (yang menyangkut kondisi jalan dan kendaraan).
 - b) Pengawasan terhadap pemasangan dan penempatan : Jalan (*Way*), Rambu-rambu Lalu-lintas (*Traffic Sign*), Alat-alat pengatur Lalu-lintas (*Traffic Signal*), dan Marka jalan (*Road Mark*).
3. Penegakan hukum Lalu-lintas (*Police Traffic Law Enforcement*).
- a) Preventif :
 - 1) Pengaturan Lalu-lintas (*Traffic Direction*)
 - 2) Penjagaan/pengawasan Lalu-lintas (*Traffic Obsevation*).
 - 3) Pengawalan Lalu-lintas(*Traffic Escort*).
 - 4) Patroli Lalu-lintas (*Traffic Patrol*).
 - b) Represif :
 - 1) Penyidikan kecelakaan Lalu-lintas (*Traffic Accident Investigation*)
 - 2) Penindakan terhadap pelanggaran Lalu-lintas (*Traffic Enforcement*).
4. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

- a) Pemeriksaan pengetahuan dan kemampuan calon pengemudi kendaraan bermotor.
 - b) Penyelenggaraan perijinan pengemudi kendaraan bermotor.
 - c) Penyelenggaraan Administrasi, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
 - d) Pengumpulan dan pengolahan data Lalu-lintas.
5. Patroli Jalan Raya (PJR)
- a) Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di sepanjang jalan raya lingkungannya.
 - b) Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu-lintas dan penanganan pertama TKP kecelakaan lalu-lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggungjawabnya.
 - c) Melaksanakan penindakan kriminalitas yang terjadi disepanjang jalan atau melalui jalan tempat kejadian perkara.
 - d) Mengirimkan berkas perkara pelanggaran lalu-lintas ke pengadilan dan berkas penanganan pertama kecelakaan lalu-lintas dan kriminalitas ke satuan kewilayahan sesuai dengan tempat kejadian perkara.
 - e) Membuat rencana dan program kegiatan PJR dalam menghadapi ancaman Kamtibmas di jalan dalam beat wilayah tugasnya.
 - f) Memelihara sarana pendukung tugas sesuai dengan spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya.
 - g) Melaksanakan pedoman/petunjuk dan prosedur tugas-tugas PJR.
 - h) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan pengkajian terbatas, penegakan hukum gabungan (emisi, teknik laik jalan), penelitian kecelakaan lalu-lintas dan survey rute perjalanan VVIP / VIP.
 - i) Melaksanakan kegiatan Dikmas lintas kepada masyarakat pemakai jalan.

- j) Melaksanakan pengawasan, analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas PJR secara kualitatif dan kuantitatif dengan berjenjang dari Unit PJR sampai dengan Den PJR.

3. Tinjauan tentang kemacetan

Transportasi merupakan sebuah kunci yang memiliki peranan penting sebagai pengembangan sebuah wilayah. Kegagalan peran transportasi memiliki dampak yang luas terhadap bidang sosial, ekonomi, politik dan perkembangan wilayah itu sendiri. Transportasi tak lepas halnya dari kemacetan juga berimbas pada wilayah permukiman penduduk. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kotakota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk.

Masalah kemacetan lalu lintas seringkali terjadi pada kawasan yang memiliki intensitas kegiatan, penggunaan lahan serta jumlah penduduk yang sangat tinggi. Kemacetan lalu lintas sering terjadi karena volume lalu lintas tinggi, yang disebabkan oleh percampuran lalu lintas yang terjadi secara terus menerus (*through traffic*). Sifat kemacetan lalu merupakan kejadian yang rutin, dimana biasanya berpengaruh terhadap penggunaan sumber daya, selain itu kemacetan lalu lintas juga dapat mengganggu kegiatan di lingkungan sekelilingnya. Dampak luasnya yakni berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan sosial ekonomi serta budaya di suatu daerah. Kemacetan lalu lintas di sebabkan oleh ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kendaraan yang semakin bertambah dari tahun ketahun dengan jumlah ruas jalan yang ada atau tersedia di suatu tempat tersebut.

Kemacetan memiliki dampak sosial, biasanya dampak dari kemacetan ini menimbulkan stress, kesal, lelah yang dialami pengemudi/ pengendara bahkan secara luasnya berpengaruh terhadap psikologi

penduduk yang ada di sekitar wilayah tersebut. Dari segi ekonomi dampak kemacetan lalu lintas ini berdampak terhadap hilangnya waktu pengemudi/pengendara dan bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pengendara/pengemudi, contoh nyatanya seperti pengendara/pengemudi harus mengeluarkan biaya ekstra dalam mengeluarkan uang untuk membeli bahan bakar minyak lebih banyak, karena cenderung ketika kemacetan lalu lintas terjadi cenderung lebih banyak menghabiskan bahan bakar yang lebih banyak. Yang lainnya contoh dari segi ekonomi ini yakni pengendara/pengemudi yang bekerja kehilangan pendapatan mereka karena terlambat masuk kantor, hal tersebut disebabkan karena biasanya absensi pekerja berpengaruh terhadap pendapatan pekerja tersebut.

Kota-kota besar, termasuk kota, kabupaten tertentu, ternyata transportasi melalui jalan merupakan modal transportasi lainnya. Oleh karena itu masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota di Indonesia adalah kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan pencemaran udara oleh kendaraan bermotor. Penanganan masalah transportasi perkotaan yang kurang hati-hati dan kurang terpadu, tidak akan dapat memecahkan masalah kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, pencemaran udara secara cermat, tepat dan berhasil. Hal itu justru cenderung menimbulkan permasalahan baru, tidak saja kemacetan tetapi pengaturan arus lalu lintas dan penempatan rambu dan marka-marka jalan.

Oleh karena itu manusia dengan salah satu unsur dalam kegiatan transportasi merupakan indikator terhadap terciptanya sistem transportasi yang aman, tertib serta lancar, selamat, nyaman. Untuk itu perlu dipertimbangkan sudut pandang manusia dalam kegiatan transportasi, perlu memperhatikan manusia sebagai penyebab utama terjadinya kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan pencemaran udara. Kota-kota besar baik Kota maupun Kabupaten penyebab kemacetan biasanya pengemudi, pemakai jalan yang didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Masalah lalu lintas dan angkutan jalan semakin vital peranannya sejalan dengan perkembangan

ekonomi dan mobilitas masyarakat. Dengan demikian meningkatnya pendapatan dan tata ekonomi warga masyarakat, makin tinggi mobilitas masyarakat, maka makin tinggi pula permasalahan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas dampaknya cukup besar terhadap situasi jalan, termasuk kelancaran roda perekonomian dan sentuan psikologis para pengemudi dan pemakai jalan. Kemacetan lalu lintas diartikan :

“Suatu keadaan di mana kendaraan dan pemakai jalan tidak dapat lancar menggunakan jasa jalan, yang diakibatkan pelanggaran lalu lintas, bencana alam, kecelakaan dan sistem pengaturan lalu lintas”.²²

Faktor yang menyebabkan kemacetan seperti, faktor kondisi jalan raya meliputi:²³

1. Lebar jalan

2. Volume kendaraan

Pada waktu tertentu volume kendaraan bermotor di jalan ini sangat tinggi, terutama pagi hari, siang hari, dan sore hari.

3. Lampu lalu lintas yang di pasang cukup banyak

Lampu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan ini dinilai cukup banyak, hal ini juga seringkali menyebabkan antrian kendaraan, sehingga secara tidak langsung antrian ini menyebabkan kemacetan. Tidak menutup kemungkinan kalau kita melintas di jalur ini kita dihentikan dan diantrikan oleh lampu merah beberapa kali.

4. Faktor manusia, maka manusialah yang dijadikan subyek penentu permasalahan lalu lintas dan pengatasannya.

Faktor penyebab kemacetan lainnya berdasarkan pengamatan dilapangan berdasarkan faktor manusia, seperti:

a. Kesadaran penduduk dalam memarkirkan kendaraan Adanya penduduk dan pemilik toko yang berjualan di sepanjang jalan menyimpan/memarkirkan kendaraan beroda empat di badan jalan

²² Iskandar Abubakar, *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Yang Tertib*, Dirjen Perhubungan Darat, Jakarta, hal. 2

²³ Wini Mustikarani, Suherdiyanto, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas di Jalan H Rais A Rahman (SUI JAWI) Kota Pontianak*, Jurnal Edukasi, Vol. 14, No. 1, Juni 2016 K

sembarangan mengakibatkan kemacetan yang biasanya terjadi pada waktu waktu tertentu.

b. Sikap, perilaku dan kebiasaan (*behavior and habit*)

Sikap, perilaku dan kebiasaan (*behavior and habit*) yang kurang tepat ketika menggunakan jalan raya menyebabkan kemacetan lalu lintas dan membahayakan pihak lain, misal: sikap dan perilaku mementingkan diri sendiri, tidak mau mengalah, congkak, arogan, menganggap bahwa melanggar aturan berlalu lintas adalah hal biasa serta tidak mengetahui atau tidak mau peduli bahwa gerakan dapat mengganggu serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, dan akibatnya ketika kecerobahan itu terjadi tidak jarang kecelakaan terjadi dan secara tidak langsung menimbulkan kemacetan juga.

c. Kegiatan Pasar tradisional dan Pasar Modern

Di sepanjang jalan ini terdapat dua pasar tradisional dan beberapa pasar modern (mini market) yang pada jam jam tertentu menimbulkan kemacetan di jalan ini.

5. Persimpangan jalan dan gang

Persimpangan jalan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun yang tidak sebidang, persimpangan jalan pertama yang menjadi penyebab macet di jalan

6. Perbaikan Jalan/Jembatan

Aktivitas perbaikan jembatan secara tidak langsung menghambat jalur lalu lintas di jalan tersebut, biasanya aktifitas bongkar muat bahan bangunan pembangunan jembatan secara tidak langsung memberhentikan arus lalu lintas secara spontan dan akhirnya menyebabkan antrian panjang akhirnya menyebabkan kemacetan.

Kemacetan lalu lintas memberikan dampak negatif yang besar, antara lain :²⁴

²⁴ Haryono, Danang Darunanto, Endang Wahyuni, *Persepsi Masyarakat Tentang Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta*, Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik - Vol. 05 No. 03, November 2018

- 1) kerugian waktu, karena kecepatan perjalanan yang rendah;
- 2) pemborosan energi, karena pada kecepatan rendah konsumsi bahan bakar lebih rendah;
- 3) keausan kendaraan lebih tinggi, karena waktu yang lebih lama untuk jarak yang pendek, radiator tidak berfungsi dengan baik dan penggunaan rem yang lebih tinggi;
- 4) meningkatkan polusi udara karena pada kecepatan rendah konsumsi energi lebih tinggi, dan mesin tidak beroperasi pada kondisi yang optimal;
- 5) meningkatkan stress pengguna jalan; dan
- 6) mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan suatu serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

4. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313.

Jenis pelanggaran lalu lintas dan jumlah denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki SIM.

Bunyi Pasal 281 yaitu setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Penjelasan pasal tersebut, maka setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi.

2. Memiliki SIM tidak dibawa saat razia.

Bunyi Pasal 288 ayat (2) yaitu (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa orang yang memiliki surat izin mengemudi tetapi dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi.

3. Kendaraan tidak dipasang tanda nomor kendaraan.

Pasal 280 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa setiap kendaraan bermotor wajib dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Motor tidak dipasang spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot.

Pasal 285 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3)

juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa setiap kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknik dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban.

5. Mobil tidak pasang spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca.

Pasal 285 ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa setiap bermotor beroda empat atau lebih wajib memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.

6. Mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pasal 278 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa setiap bermotor beroda empat atau lebih wajib memenuhi atau dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan

7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas.

Pasal 287 ayat (1) : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut apabila setiap orang melanggar lambu rambu lalu lintas dan marka jalan dapat pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

8. Setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.

Pasal 287 ayat (5) : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut apabila ada orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

9. Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor.

Pasal 288 ayat (1) : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10. Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan.

Pasal 289 : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk disamping pengemudi wajib mengenakan sabuk keselamatan.

11. Pengendara dan penumpang motor tidak pakai helm standart

Pasal 291 ayat (1) : setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa, orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengenakan helm standar nasional.

12. Mengendarai kendaraan bermotor di jalan tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1).

Pasal 293 ayat (1) : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa, orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu.

13. Mengendarai sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2)

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu (Pasal 293 ayat (2)). Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Penjelasan pada pasal tersebut bahwa, sepeda motor di jalan wajib menyalakan lampu utama di siang hari.

14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah tanpa memberi isyarat lampu.

Pasal 294 : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok dan berbalik arah, tanpa memberikan syarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa, kendaraan bermotor yang akan membelok dan berbalik arah, wajib memberikan syarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif. Jalan tol adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu lebih dari dua dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggung jawaban pidana. Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan.

Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat pola pikir masyarakat juga ikut mengalami perkembangan yang praktis termasuk dalam berkendara di jalan raya yang menginginkan sesuatu instan, cepat bahkan terkadang tidak memikirkan keselamatan berkendara untuk dirinya maupun orang lain. Kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari dikarenakan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan.

Beberapa penyebab pelanggaran lalu lintas tersebut ada 3 faktor penyebab utama pelanggaran lalu lintas yaitu:⁴⁶

a) Faktor Manusia

Faktor manusia atau pengguna jalan merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pengguna jalan yang dimaksud yaitu pengemudi dan pejalan yakni para pejalan pada umumnya, termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

1) Pengemudi

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua permasalahan di jalan maupun kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan, penyebab utamanya adalah pengemudi, dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya mengemudi dalam keadaan mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat hingga terburu-buru merupakan beberapa alasan bagi pengemudi untuk melanggar lalu lintas.

2) Pejalan

Kesalahan pejalan pada umumnya karena kelengahan, ketidak patuhan pada perturan perundang-undangan. Contohnya: menyeberang tidak pada tempatnya atau secara tiba-tiba, atau berjalan menggunakan jalur kendaraan (karena lalai atau terpaksa), atau karena kesalahan orang lain seperti pejalan menggunakan jalur kendaraan karena kaki lima (trotoar) yang merupakan fasilitas pejalan justru digunakan oleh para pedagang (pedagang kaki lima).

b) Faktor Kendaraan

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009, pengertian kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan

⁴⁶ Suwarjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung:Penerbit ITB)2002, hlm. 108

yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara tidak langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan layak jalan kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

Faktor kendaraan yang sering terjadi ialah ban pecah, rem tidak berfungsi dengan baik, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti dan berbagai penyebab lainnya. Dalam hal tersebut, perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.

c) Faktor Jalan

Beberapa indikator faktor jalan yang berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas diantaranya:

Perlengkapan dan prasarana jalan yang digunakan harus dilengkapi dengan:

- 1) Rambu Lalu Lintas
- 2) Marka Jalan
- 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- 4) Alat Penerangan Jalan
- 5) Alat pengendali pengamanan Pengguna jalan
- 6) Alat pengawasan dan pengamanan jalan
- 7) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.

5. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Masalah keselamatan jalan tidak hanya terbatas pada tidak adanya kecelakaan, namun lebih luas yaitu terciptanya lingkungan yang aman,

nyaman dan selamat bagi pengguna jalan. Menurut Global Road Safety Partnership atau GRSP, kesepakatan internasional mengenai keselamatan lalu lintas melibatkan elemen-elemen pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan dan menurunkan angka kematian serta luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas secara berkesinambungan terutama pada negara-negara berkembang dan transisi²⁵.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Di dalam undang-undang ini kecelakaan digolongkan menjadi 3 yaitu:²⁶

- a) Kecelakaan lalu lintas ringan yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.
- b) Kecelakaan lalu lintas sedang yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c) Kecelakaan lalu lintas berat yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menurut The Organization for Co-operation and Development (OECD), kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kecelakaan baik yang terjadi antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya, kendaraan dengan pejalan kaki, kendaraan dengan hewan, atau kendaraan itu sendiri yang terjadi pada jalan umum yang mengakibatkan cedera atau kematian pada satu orang atau lebih. Di Indonesia, definisi kecelakaan lalu lintas merujuk kepada definisi yang dikeluarkan oleh Lembaga Kepolisian Negara

²⁵ Gito Sugiyanto, Mina Yumei Santi, *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalu lintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Ilmiah Semesta, Vol. 18 No.1, 65-75, Mei 2015

²⁶ Abadi Dwi Saputra, *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016*, Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2, Juli-Desember 2017

Republik Indonesia yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang menjelaskan.²⁷

Sementara dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 ayat 1 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, luka berat dan luka ringan dan diperhitungkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan terjadi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tak diduga dan tidak diharapkan terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lain dan mengakibatkan kerusakan serta timbulnya korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal dunia).²⁸

Dalam mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui:²⁹

- a. Partisipasi para pemangku kepentingan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Penegakkan hukum
- d. Kemitraan global

Apabila terjadi kecelakaan, maka penanganan harus segera sehingga bisa diminimalkan korban yang meninggal. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas kepolisian lalu lintas wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara (Pasal 27 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan) menerangkan bahwa :

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera

²⁷ Muhammad Syahriza, *Kecelakaan Lalulintas : Perlukan Mendapatkan Perhatian khusus*, Jurnal Averrous Vol.5 No.2 November 2019

²⁸ Abadi Dwi Saputra, Op.Cit

²⁹ *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009*

- b. Menolong korban
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- d. Mengolah tempat kejadian perkara
- e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas
- f. Mengamankan barang bukti dan
- g. Melakukan penyidikan perkara

6. Tinjauan Patroli

1. Pengertian patroli

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”.

Pada masa kejayaan *ekspansionisme* dan *imperialisme* dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri. Di Indonesia, Sebenarnya tujuan dari Organisasi POLRI adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁴⁹

⁴⁹ Anton Tabah. *Patroli Polisi*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. 1993.hlm 39.

2. Tujuan Patroli

Tujuan Patroli adalah mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan kamtibmas/pelanggaran hukum, dalam rangka upaya memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵⁰

3. Tugas, fungsi, peran dan prinsip patroli

a. Tugas Patroli

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas POLRI, maka kegiatan patroli mempunyai tugas, antar lain:

1. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.
2. Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat.
3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat
4. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.
5. Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima laporan dan pengaduan.
6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan memberi perlindungan minimal.
7. Bertugas mencatat, mengumpulkan data/kejadian/informasi terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami dan disaksikan serta kegiatan yang dilakukan oleh para petugas patroli dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan dalam bentuk laporan
8. Dalam rangka menampilkan peranan samapta dalam siskam swakarsa (siskamling pada pemukiman maupun lingkungan kerja/perusahaan/proyek vital/instansi pemerintah), maka patroli

⁵⁰ *Ibid.* hlm 15

mempunyai tugas melakukan pengecekan/kontrol atau pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan siskamling pemukiman, desa, dan melibatkan masyarakat.

9. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepolisian pada 1 (satu) Kesatuan Kewilayahan POLRI, yang bertanggung jawab atas Kamtibmas di daerahnya masing-masing, maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan/mengurangi jumlah kasus (kejahatan dan pelanggaran) yang terjadi, dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi, antara lain : jam rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya kejahatan dan modus operandi/cara melakukan kejahatan.
10. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian (suatu operasi ditujukan pada satu bentuk sasaran) tindak pidana/gangguan suatu Kamtibmas tertentu, maka tugas patroli diarahkan agar dapat sesuai target/sasaran operasi kepolisian yang bersangkutan, dengan tujuan ikut mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana/gangguan Kamtibmas yang justru menjadi sasaran operasi kepolisian tersebut selama berlangsungnya operasi kepolisian yang bersangkutan.
11. Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya.
12. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

b. Fungsi Patroli

Sebagai salah satu tindakan kepolisian yang digunakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan menindak kasus-kasus tertentu yang terjadi ketika patroli dilaksanakan.⁵¹

Peran patroli yaitu :

1. Pelaksana garis depan operasional POLRI dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas.
2. Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan.

⁵¹ *Ibid.* hlm 45

3. Wujud kehadiran POLRI di tengah-tengah masyarakat.
4. Cermin kesiapsiagaan POLRI setiap saat, sepanjang waktu dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi menjadi mitra masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat
6. Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai masalah yang dihadapi masyarakat setempat dan mengambil tindakan untuk pemecahan masalah
7. Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan.
8. Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat.
9. Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat pada masyarakat.
10. Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Jenis Patroli

1) Perondaan

Perondaan adalah salah satu bentuk patroli dilakukan dalam kota (karena penduduknya padat, dilakukan dengan berjalan kaki serta waktunya singkat) dan bersifat rutin untuk mengawasi daerah-daerah tertentu.

2) Patroli Blok

Patroli blok adalah patroli yang dilakukan di daerah pemukiman dengan batasan tertentu seperti RT dan atau RW. Penugasan patroli blok dititikberatkan pada kerjasama dengan masyarakat dan melindungi orang dan harta benda, termasuk memberi bantuan/pertolongan dan jasa-jasa kepada masyarakat/penduduk yang membutuhkannya. Oleh karena itu petugas patroli hendaknya tidak berganti-ganti, sehingga dapat memahami cara kerja dan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut.

3) Patroli Lingkungan

Patroli lingkungan adalah patroli yang dilakukan pada wilayah yang terdiri dari beberapa blok.

4) Patroli Kota

Patroli kota adalah patroli yang dilakukan pada wilayah perkotaan yang lingkup wilayahnya membawahi patroli perondaan, blok dan lingkungan.

5) Persambangan

Persambangan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksional di luar kota dan diselenggarakan menurut kebutuhan atas kebijaksanaan pimpinan POLRI setempat, dalam waktu beberapa hari berturut-turut dengan cara:

- a) Mengunjungi beberapa desa, yang menurut perkiraan keadaan akan timbul gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Persambangan di tiap-tiap desa dilakukan bersama-sama dengan kepala desa, pembina desa dan unsur-unsur Wankamra/Hansip dalam rangka.

6. Tinjauan Pelayanan Publik

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa pelayanan publik sebagai bentuk kegiatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang disesuaikan oleh perundang-undangan bagi setiap warga negara, baik itu berupa barang, jasa maupun dalam bentuk pelayanan administrasi. Menurut A.S. Moenir mengartikan bahwa pelayanan publik sebagai pelayanan umum yang ditujukan untuk orang lain. Adapun fungsi dari pelayanan publik, yaitu memberikan kemudahan atau bantuan kepada masyarakat untuk tujuan yang dibutuhkan oleh mereka. Sedangkan menurut A. Imanto mendefinisikan pelayanan publik sebagai peristiwa yang dilakukan oleh pelanggan dalam menikmati dan menerima layanan dengan *service delivery system*. Dari pengertian di atas,

maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik sebagai upaya memberikan pelayanan kepada orang lain yang membutuhkan.³⁰

Prinsip pelayanan publik didasarkan pada keputusan MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 memuat beberapa prinsip pelayanan sebagai berikut:

1. Kesederhanaan

Jadi prinsip dari pelayanan publik adalah kesederhanaan. Maksud dari kesederhanaan adalah pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan dan mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Kejelasan

Prinsip yang kedua adalah memiliki unsur kejelasan. Baik itu jelas secara teknis ataupun jenis secara administratif. Jadi jika pelayanan publik kurang jelas dan prosesnya berputar-putar, perlu dipertanyakan.

3. Kepastian Waktu

Salah satu prinsip dari pelayanan publik adalah kepastian waktu. Dimana segala aktivitas dan kegiatan waktunya sudah ditentukan.

4. Akurasi

Tidak hanya berhenti disitu saja ternyata, prinsip kerja pelayanan publik berfokus pada akurasi. Jadi yang dimaksud akurasi adalah bekerja berdasarkan prosedur dan syarat dan produk pelayanan publik yang diterima dengan tepat, benar dan sah.

5. Keamanan

Tentu saja dari segi keamanan prinsip kerjanya memberikan kepastian hukum, sehingga masyarakat pun merasa aman.

6. Tanggung jawab

Adapun prinsip lain, yaitu bekerja dengan rasa tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan tanpa mengeluh dan siap membantu masyarakat untuk kepentingan pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

³⁰ <https://deepublishstore.com/blog/pelayanan-publik/>

Saat kita berhadapan dengan kepentingan pelayanan publik, masyarakat dituntut untuk memperhatikan kelengkapan berkas atau surat yang dibutuhkan oleh tim pekerja pelayanan publik.

8. **Kemudahan akses**

Sementara yang dimaksud dengan kemudahan akses adalah untuk mengetahui apakah pelayanan yang dijalankan memadai dan terjangkau untuk masyarakat. Termasuk kemudahan akses yang bersifat modern lewat kemudahan informatika dan telekomunikasi.

9. **3K (Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan)**

Ada juga yang dimaksud dengan 3K, yaitu kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Jadi orang yang bekerja sebagai pelayanan publik dituntut untuk bersikap disiplin, sopan, santun dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki berbagai macam karakter.

10. **Kenyamanan**

Prinsip terakhir adalah, memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Termasuk juga memberikan kenyamanan dalam kebersihan, tata ruang, fasilitas, dan lingkungan.

Selain itu didalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ada beberapa prinsip dalam menyelenggara pelayanan publik yang diterapkan oleh penyelenggara pelayanan. Prinsip-prinsip pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.Sederhana.
- 2.Konsistensi.
- 3.Partisipatif.
- 4.Akuntabel.
- 5.Berkesinambungan.
- 6.Transparansi.
- 7.Keadilan.

Ad. 1 Sederhana.

Standard pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

Ad. 2 Konsistensi.

Dalam penyusunan dan penerapan standard pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.

Ad. 3 Partisipatif.

Penyusunan standard pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang terkaait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

Ad. 4 Akuntabel.

Hal-hal yang diatur dalam standard pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

Ad. 5 berkesinambungan.

Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.

Ad. 6 Transparansi.

Harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.

Ad. 7 Keadilan.

Standard pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni:³¹

1. Kepentingan umum Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum.
2. Kepastian hukum Artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya.
3. Kesamaan hak Artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban Artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama.
5. Profesional Artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional.
6. Partisipatif Artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif.
7. Tidak diskriminatif Artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif.
8. Keterbukaan Artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi.
9. Akuntabilitas Artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan Artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan.
11. Ketepatan waktu Artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu.
12. Cepat, mudah, dan terjangkau Artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit-belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah

³¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/15/151008069/pelayanan-publik-pengertian-dan-asas-asasnya>.

6. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia

a) Sejarah Hak Asasi Manusia

Pada tahun 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa telah menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berisikan suatu daftar hak-hak dasar manusia sebagai “suatu standar prestasi bersama bagi semua orang dan semua bangsa” (mukadimah). Semenjak itu, telah disetujui banyak instrumen tambahan, yang berupa perjanjian-perjanjian internasional yang menurut hukum bersifat inklusif ataupun deklarasi-deklarasi yang tidak mengikat yang bersifat global maupun regional. Naskah-naskah ini menyajikan rincian lebih lanjut mengenai hak-hak yang telah di sebutkan dalam *Universal Declaration Human Rights*, atau membahas hak hak tambahan.³²

Selain itu beragam muatan hak asasi manusia juga telah di catat dalam beberapa belahan dunia seperti di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis. meski pengertian hak-hak asasi manusia baru dirumuskan secara eksplisit di abad ke 18, asal mula pendapat dari segi hukum dan prinsip yang menjadi dasarnya sudah ekstensif lebih jauh ke belakang dalam sorotan sejarah.³³

Dalam berbagai kitab perjanjian lama, sudah sejak sebelum doktrin tentang hak-hak asasi manusia, terdapat prinsip-prinsip, dan terutama prinsip egaliteran. Akan tetapi, penulisan sejarah tentang perkembangan konsepsi hak-hak asasi manusia dimulai pada zaman kebudayaan Yunani, dalam rangka timbulnya teori hukum kodrat pada periode 600 sampai 400 SM. Penemuan berdasarkan hukum kodrat menyebabkan pula para ahli filsafat Yunani menerima hukum tidak berubah untuk kehidupan bermasyarakat, berdasarkan akal sehat manusia pengakuan dari hukum ini yang di simpulkan dari tata tertib alami menghasilkan

³² Adnan Buyung Nasution, *Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Leo Zwaak, “Instrumen Internasional Poko Hak-Hak Asasi Manusia,”* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hal. 15

³³ Tommy Sihotang, *Ketika Komandan Didakwa Melanggar Hak Asasi Manusia,* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2009), hal 37.

pendapat bahwa “Manusia itu sama menurut sifatnya.” Pendapat ini kemudian diambil alih oleh Stopa, ajaran filsafat yang berpengaruh besar atas filsafat Negara dan hukum Romawi. Sezabo memang menunjukkan dengan tepat bahwa pada zaman Yunani kuno dan Romawi, perbudakan dalam sistem hukum yang bersangkutan diakui dan persamaan alami manusia sama sekali bukan merupakan realitas yuridis, meskipun demikian, dasar filsafat hukum untuk persamaan tersebut sudah di letakan di zaman tersebut.³⁴

b) Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia dalam suatu negara pada hakikatnya memiliki pengertian yang hampir sama, meskipun masing-masing negara menggunakan bahasa yang berbeda beda. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie, harus memiliki empat unsur pokok, yaitu:³⁵

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori trias politica;
3. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*);
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*)

³⁴ Adnan Buyung Nasution, Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Leo Zwaak (Instrumen Internasional Poko Hak-Hak Asasi). hal. 11

³⁵ imly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006) hlm. 152.

Hak asasi adalah hak dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nurani berkenaan dengan hal-hal yang asasi (hal yang memungkinkan untuk hidup layak). Adapun satu kahasusan yang harus dilakukan oleh manusia dalam memperoleh hak- haknya disebut dengan kewajiban asasi, atau sebuah kewajiban yang harus dilakukan setelah mendapat hak asasi.³⁶

Dalam salah satu dokumen yang diterbitkan oleh PBB, kita dapat menemukan definisi HAM yang lebih singkat, yaitu:

Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings". Dalam konteks ini, HAM dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang bersifat melekat (*inherent*), yang secara alamiah manusia tidak dapat hidup tanpa adanya hak-hak tersebut.³⁷

Kedudukan manusia dalam hukum sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar tertentu, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa dan status lainnya

Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban lainnya. Hak asasi tersebut antara lain hak hidup, hak kemerdekaan, hak berkeluarga, hak untuk mendapatkan keadilan, hak rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, hak kebebasan beragama, dan hak kesejahteraan. Hak asasi manusia (human

³⁶ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 61

³⁷ H.A Prayitno dan Trubusra Hardiansah, *Kebangsaan, Demokrasiur Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2008), hlm.127.

rights) merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.³⁸

Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sebagai norma yang ditujukan bagi pengakuan hak semua orang, maka setiap orang baik sendiri-sendiri maupun kelompok perlu mengenali dasar-dasar hak asasi manusia dan selanjutnya menuntut peningkatan pelaksanaannya.³⁹

Menurut Undang-undang, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).⁴⁰

Secara harfiah yang dimaksud hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi hak asasi merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya.⁴¹

³⁸ Suryadi Radjab, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia* (Jakarta : PBHI 2002) hal. 7

³⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa* (Jakarta: Elsam. 2007) hal. 1.

⁴⁰ Sentosa Sembiring, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, Nuansa Mulia, Bandung, 2006, hal. 13

⁴¹ Harun Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999, hal. 2

Hak asasi manusia atau HAM mempunya beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Berikut ciri khusus hak asasi manusia :⁴²

- a. Tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Hakiki, HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir.
- d. Universal, HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi manusia yang mendasar.

Macam-Macam HAM yaitu sebagai berikut :⁴³

a. Hak Asasi Pribadi

Hak asasi pribadi ialah hak yang masih berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh dari hak asasi pribadi sebagai berikut :

- 1) Hak kebebasan untuk dapat bergerak, bepergian, serta berpindah-pindah tempat.
- 2) Hak kebebasan dalam mengeluarkan atau menyatakan suatu pendapat.
- 3) Hak kebebasan dalam memilih dan juga aktif berorganisasi.
- 4) Hak kebebasan dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang diyakini oleh tiap-tiap manusia.

b. Hak Asasi Politik

⁴² <http://woocara.blogspot.com/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham-contoh-pelanggaran-ham.html>

⁴³ *Ibid*

Hak asasi politik ialah hak yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh dari hak asasi politik sebagai berikut :

- 1) Hak dalam memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum.
- 2) Hak ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintahan.
- 3) Hak guna dalam membuat dan mendirikan partai politik serta mendirikan organisasi politik lainnya.
- 4) Hak untuk membuat serta mengajukan usulan petisi.

c. Hak Asasi Hukum

Hak asasi hukum ialah kesamaan kedudukan dalam hukum dan juga pemerintahan, yaitu hak yang berhubungan dengan berbagai kehidupan hukum dan juga pemerintahan. Contoh dari hak asasi hukum sebagai berikut :

- 1) Hak guna mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum serta pemerintahan.
- 2) Hak menjadi pegawai negeri sipil atau PNS.
- 3) Hak untuk mendapat layanan dan perlindungan hukum.

d. Hak Asasi Ekonomi

Hak asasi ekonomi ialah hak yang berhubungan dengan berbagai kegiatan perekonomian. Contoh dari hak asasi ekonomi sebagai berikut :

- 1) Hak kebebasan dalam melakukan berbagai kegiatan jual beli.
- 2) Hak kebebasan dalam mengadakan perjanjian kontrak.
- 3) Hak kebebasan dalam menyelenggarakan kegiatan sewa-menyewa atau utang piutang.
- 4) Hak kebebasan untuk mempunyai sesuatu.
- 5) Hak memiliki serta mendapatkan pekerjaan yang layak.

e. Hak Asasi Peradilan

Hak asasi peradilan ialah hak untuk diperlakukan sama terhadap tata cara pengadilan. Contoh dari hak asasi peradilan sebagai berikut :

- 1) Hak dalam mendapatkan pembelaan hukum di depan pengadilan.
- 2) Hak persamaan dalam perlakuan penggeledahan, penahanan, penyelidikan, penangkapan di muka hukum.

f. Hak Asasi Sosial Budaya

Hak asasi sosial budaya ialah hak yang berhubungan dengan kehidupan dalam bermasyarakat. Contoh hak asasi sosial budaya sebagai berikut :

- 1) Hak dalam memilih, menentukan, serta mendapatkan pendidikan.
- 2) Hak mendapatkan pengajaran.
- 3) Hak dalam mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan juga minat.

Dalam konteks hak pilih dan hak memilih sebagai hak politik, dalam deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia secara tegas diuraikan dalam Pasal 21 sebagai berikut :

Ayat (1) : Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

Ayat (2) : setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya

Ayat (3) : Kemampuan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemana ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Ketentuan dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dapat dimaknai setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan (jabatan-jabatan pemerintahan) dan hal ini dilakukan melalui suatu pemilihan umum

yang demokratis berlangsung secara umum, langsung, bebas dan rahasia. Kedudukan dalam pemerintahan yang diperoleh melalui suatu pemilihan umum sifatnya tidak diskriminatif, setiap orang (warga Negara) mempunyai hak dan kesempatan yang sama.

Menurut Jimly as-Shidiqie bahwa hak asasi manusia yang berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup antara lain:⁴⁴

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk hidup
3. Hak untuk tidak dihukum mati
4. Hak untuk tidak disiksa
5. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang
6. Hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak
7. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat
8. Hak untuk berkumpul dan berserikat
9. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum
10. Hak untuk memilih dan dipilih

Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya. Konsep HAM yang pada hakikatnya juga konsep tertib dunia akan menjadi cepat dicapai apabila diawali dari tertib politik dalam setiap negara. Artinya kemauan politik pemerintah, antara lain berisi tekad dan kemauan untuk menegakkan hak asasi manusia dapat menjadi awal masalah.⁴⁵

⁴⁴ Jimly as-Shidiqie., *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007). h. 623.

⁴⁵ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, (Bogor: Ghalia Utama, 2005) hal. 8.

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :⁴⁶

- (i) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- (ii) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
- (iii) Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
- (iv) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

B. Landasan Teori

1. Teori Kelayakan Hukum

Lawrence M. Friedman menguraikan tentang sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni :

- a. struktur hukum (*struktur of law*),
- b. substansi hukum (*substance of the law*) dan
- c. budaya hukum (*legal culture*).⁴⁷

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum

⁴⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung : PT. Alumni. 2003) hal. 32.

⁴⁷ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm 26

merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat


Struktur hukum merupakan kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative.⁴⁸

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

⁴⁸ <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>

C. Kerangka Penelitian



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, peran Satuan Lalu Lintas untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan merupakan wujud dalam melaksanakan dan melindungi hak asasi manusia bagi pengguna jalan. Dalam melaksanakan fungsinya, Satuan Lalu Lintas dihadapkan dengan beberapa hambatan dalam menjalankan fungsinya berupa faktor manusia, Faktor kendaraan yang tidak laik dan kelebihan muatan, faktor alam, dan faktor kondisi jalan. Hambatan-hambatan bagi terlaksananya peran satuan lalu lintas harus dicari solusinya yang dibantu dengan pemerintah, agar dalam melaksanakan fungsinya dapat berjalan sesuai harapan masyarakat yaitu terciptanya rasa aman dan tertib dalam berlalu lintas, sehingga tercipta hak asasi manusia

Dalam kerangka hukum lalu-lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULLAJ) pada Pasal 2 telah menjelaskan asas penyelenggaraan tertib lalu-lintas di Indonesia. Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman

kepada setiap warga negara sesuai amanah Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak tersebut secara literal dapat diartikan sebagai hak konstitusional dari seorang manusia yang disajikan untuk dinikmati karena status kewarganegaraannya. Dalam Penjelasan Umum Pasal 2 UULLAJ telah dijelaskan bahwa maksud bermanfaat tersebut adalah untuk memberikan ataupun meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat.

D. Originalitas Penelitian

Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan focus mencari tahu tentang:” Peranan Satlantas Polres Semarang Dalam Mengatasi Kemacetan dan Kecelakaan Sebagai Wujud Pelayanan Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dari judul tersebut dapat memberikan tambahan wawasan kepada penulis dan pembaca tesis ini, dalam hal Peranan Satlantas Polres Semarang Dalam Mengatasi Kemacetan dan Kecelakaan Sebagai Wujud Pelayanan Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tesis ini merujuk pada Tesis Ikhwan, USM, 2020, Judul : Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Tol Wilayah Hukum Polres Semarang, menekankan pada kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol dan kendala serta solusi atas kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol.

Perbedaan bahwa tesis ini akan membahas tentang Bagaimana peranan Satlantas Polres Semarang dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hambatan Satlantas Polres Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan ditinjau Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan upaya atau solusi mengatasi hambatan dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Serta menjelaskan setiap Fungsi di Satuan Lalu Lintas yang mempunyai Tugas Pokok serta Fungsi sendiri sehingga terlihat pembagian tugas yang jelas.

Pada Tesis ini juga didapatkan tren kenaikan Kasus Laka Lantas yang terjadi sejak tahun 2020 2021 , 2022, 2023, yang meliputi Korban meninggal dunia , Luka ringan serta Luka berat sehingga dibutuhkan solusi yang disepakati oleh stake holder di wilayah Kab. Semarang secara efektif sehingga memberikan implikasi pada penurunan kasus yang mengakibatkan korban yang banyak serta kerugian materiil. Sehingga masyarakat yang akan melintasi wilayah hukum Polres Semarang dapat merasa aman dan nyaman dalam berkendara, terutama saat menjelang musim mudik Lebaran.

TAHUN	KASUS	MENINGGAL	L . RINGAN	L . BERAT
2020	424	130	539	1
2021	493	141	564	1
2022	655	181	746	1
2023 (Jan-Mar)	149	30	182	0

Tabel 1.1
Data Laka per tahun

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata Metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴⁹

Adapun definisi penelitian menurut para sarjana adalah sebagai berikut Menurut W.J.S. Poerwadarminto, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, meneliti, memeriksa (menyelidiki dan sebagainya) dengan cermat misalnya memperhatikan dan mempelajari perkembangan bahasa Indonesia.⁵⁰

Menurut Sutrisno Hadi penelitian adalah pengetahuan mengenai strategi umum yang dimuat dalam pengambilan data, analisa data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang ada.⁵¹

Adapun beberapa langkah yang ditempuh haruslah saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga penelitian yang dilakukan akan mempunyai bobot ilmiah yang memadai serta dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang cukup akurat. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Peranan Satlantas Polres Semarang Dalam Mengatasi Kemacetan dan Kecelakaan Sebagai Wujud Pelayanan Kepada

⁴⁹ CholidNarbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, BumiAksara, 2012, hlm. 1

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta, 1991, hlm. 2

⁵¹ SutrisnoHadi, *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985, hlm. 14

Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.⁵² Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu untuk mengetahui: Peranan Satlantas Polres Semarang Dalam Mengatasi Kemacetan dan Kecelakaan Sebagai Wujud Pelayanan Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya. Artinya dalam menentukan data dititikberatkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu social dipergunakan sebagai pembantu. Pengertian yuridis normative adalah dengan adanya pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada.

Sedangkan pengertian sosiologis adalah dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan obyek penelitian..

Pendekatan secara yuridis sosiologis selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat, menganalisa masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan responden secara langsung.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm 10.

pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polres Semarang

2. Data Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi :

1. Bahan hukum primer

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Peranan Satlantas Polres Semarang Dalam Mengatasi Kemacetan dan Kecelakaan Sebagai Wujud Pelayanan Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian
- c. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

3. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

D. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang di berlakukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Semarang. Jl. Diponegoro No.169, 50512, Sembungan, Ungaran, Kec. Ungaran Barat., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Lokasi penelitian yang penulis lakukan

di Wilayah hukum Satuan Lalu lintas Polres Semarang dengan mengambil data-data, misalnya tentang kecelakaan tahun 2020,2021,2022,2023

Alasan Subjektif pemilihan lokasi Penelitian di Polres Semarang karena penulis juga merupakan anggota Polres Semarang sehingga memudahkan dalam mencari data maupun narasumber yang akan dijadikan bahan keterangan dalam penulisan tesis ini.

Alasan Objektif pemilihan lokasi Penelitian di Polres Semarang karena Penulis menilai di wilayah Hukum Semarang mempunyai Jalan Utama arteri sepanjang 51,8 Km serta Jalan Tol sepanjang 53.14 KM, terdapat beberapa alasan mengapa wilayah Kab . Semarang dipilih oleh penulis untuk diteilti yaitu

1. Sepanjang jalur tersebut banyak adanya perpotongan jalur utama,
2. Arus lalu lintas campuran,
3. Banyak tanjakan dan tikungan,
4. Melintasi beberapa lokasi pasar, perusahaan dan pemukiman,
5. Jarak pandang pengguna jalan terbatas,
6. Penerangan jalan yang kurang di wilayah perbatasan Jambu - Temanggung dan Tengaran – Salatiga.
7. Terbatasnya Jumlah Personel di wilayah Polres Semarang untuk mengamankan wilayah kab. Semarang
8. Banyak Kendaraan yang melebihi muatan dan ukuran tidak sesuai pabrikan melintas

E. Subjek dan Teknik Penarikan Sample

Subjek adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.⁵³

⁵³ Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 43

Subjek dalam penelitian bisa diperoleh dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Melakukan teknik sampling

Cara pertama yakni dengan melakukan teknik sampling. Sampling menghasilkan individu atau kelompok individu yang potensial untuk berpartisipasi dalam penelitian.

2. Menghubungi calon subjek secara langsung

Langkah kedua, setelah peneliti memperoleh daftar orang yang potensial menjadi subjek riset, peneliti mulai menghubungi calon subjek secara langsung. Tentu saja, persetujuan atau konsen dari calon subjek sangat penting dalam rangka memenuhi prosedur etis penelitian. Dalam penelitian sosial kuantitatif di mana data yang digunakan biasanya berupa data riset, subjeknya lebih mudah diperoleh karena sudah ada di atas kertas

1. Anggota Masyarakat (Bapak Budi Setyawan)
2. Anggota Satlantas Polres Semarang
 - a. Kasat Lantas Polres Semarang
AKP Dwi himawan chandra, SIK, MM
 - b. Kbo Lantas Polres Semarang
IPTU Muhammad Zaenudin, S.H., M.H.
 - c. Kanit Turjagwali Lantas Polres Semarang
IPTU Sutarto, S.H. M.H.
 - d. Anggota Unit Laka Lantas Polres Semarang
Bripka Hari Santoso, SH. M.H.
 - e. Anggota Unit Turjagwali Gaktur Lantas Polres Semarang
Briptu Adidaya Abid Wijana SH
 - f. Anggota Unit Dikyasa Lantas Polres Semarang
Bripda Alvan Bintang

2. Pengamat Transportasi wilayah Semarang (Bapak Djoko Setijowarno)

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif, dalam penelitian yang dilakukan penelitian menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupafakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat Satuan Lalu Lintas di Wilayah hukum Polres Semarang

2. Data sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi 3 :

1. Wawancara

Melakukan wawancara dengan anggota Satuan Lalu Lintas, masyarakat dan pengamatan lalu lintas

2. Observasi

Melakukan observasi di lapangan mengenai apa penyebab kemacetan dan kecelakaan serta bagaimana penanganan bila terjadi kecelakaan

3. Studi Pustaka

Melakukan pengambilan bahan-bahan dari buku-buku yang berhubungan dengan lalu lintas serta undang-undang tentang lalu lintas

a. Bahan hukum primer

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Peranan Satlantas Polres Semarang Dalam Mengatasi Kemacetan dan Kecelakaan Sebagai Wujud

Pelayanan Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literatur :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
4. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

c. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

G. Teknik Analisis Data

Agar tujuan penelitian dapat diperoleh dan disimpulkan, maka data yang terkumpul mengenai Peranan Satlantas Polres Semarang Dalam Mengatasi Kemacetan dan Kecelakaan Sebagai Wujud Pelayanan Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga data dapat dipertanggung jawabkan sesuai kenyataan. Kegiatan ini dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensinya jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian yang dilakukan, maupun keragaman data yang diterima oleh peneliti dapat dijamin keakuratannya.

Beberapa teknik analisis data sebagai berikut :

1. *Klasifikasi* data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan data lapangan

2. *Verifikasi* data

Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian

3. *Interprestasi* data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

4. Penarikan kesimpulan

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data yang di dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satlantas Polres Semarang dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia


1. Satlantas Polres Semarang

Penyusunan kelembagaan aparatur pemerintah termasuk pengorganisasian pada lembaga Kepolisian perlu didasarkan pada asas-asas tugas pokok aparatur pemerintah sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sesuai dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Pasal 1 angka 5 Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/ Kota yang berada di bawah Polda. Polres Semarang merupakan pelaksana utama kewilayahan di bawah Kapolda Jawa Tengah. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Struktur Sat Lantas Polres Semarang merupakan bagian di wilayah hukum Polres Semarang, Maka untuk menunjang tugasnya Sat Lantas Polres Semarang memiliki struktur organisasi yang menjadi patokan pembagian tugas sesuai dengan jabatan ing-masing dan menjadi rantai komando, sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan baik sebagai berikut :

Struktur Sat Lantas Polres Semarang



Gambar 1.3 Struktur Fungsi Sat Lantas

Sumber : Sat Lantas Polres Semarang

SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR adalah unsur pelaksana tugas pokok tingkat Polres yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Lalu lintas meliputi Turjawali Lalu lintas (*Traffic Engineering*), Dikmas Lantas (*Traffic Education*), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi (*Traffic Identification*), penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas (*Traffic Enforcement*). Disamping memiliki tugas pokok dan dijabarkan dalam fungsinya maka polantas juga berperanan antara lain

Penegak Hukum, Aparat yang mempunyai kewenangan Polisi umum serta Unsur Bankom dan lain-lain

Sat Lantas Polres Semarang dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari - hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun Wakapolres.

Kasat Lantas, adalah unsur pelaksana pada tingkat Mapolres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi Lalu Lintas dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan Fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah / antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasat Lantas dibantu oleh :

- a. KBO Sat Lantas disingkat Kepala Urusan pembinaan Operasi lantas yang bertanggung Jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan kanit laka lantas. KBO lantas membawai tentang urusan Administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

Tugasnya yaitu :

- a. Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi pelaksanaan fungsi lalu lintas serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Menyiapkan rencana program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi fungsi lalu lintas;
- c. Mengatur dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional;
- d. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara baik kecelakaan maupun pelanggaran;

- e. Mengatur pengolahan / penanganan tahanan dan barang bukti dalam perkara pelanggaran / kecelakaan lalu lintas;
 - f. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas.
- b. Kanit Patroli Sat Lantas disingkat kepala Unit Patroli bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Patroli dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya dibantu oleh Unit Patmor dan Unit Gaktur. Kanit Patroli membawai tentang urusan unit patmor dan unit Gaktur serta administrasi.
- c. Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Semarang bertugas :
- 1) Unit Turjawali adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kasat Lantas yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Unit Turjawali menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan pengaturan di daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran serta kemacetan arus lalu lintas
 - b) Melaksanakan penjagaan di daerah rawan kecelakaan, pelanggaran, kemacetan arus lalu lintas dan penjagaan mako
 - c) Melaksanakan pengawalan kegiatan masyarakat dan kegiatan pejabat VVIP/VIP
 - d) Melaksanakan patroli jalan raya
 - e) Melaksanakan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dengan blangko tilang dan teguran
 - f) Ikut serta dalam kegiatan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka menegakkan hukum dan kamseltibcar lantas

- 3) Unit Turjawali dipimpin oleh Kanit Turjawali dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat Lantas di bawah kendali kaur bin OPS
- 4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit Turjawali dibantu oleh Bintara Unit disingkat Banit
- 5) Kanit Turjawali dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - 1) Bamin Turjawali, bertugas :
 - a) Membantu pelaksanaan tugas kanit turjawali dalam hal administrasi.
 - b) Meregistrasi surat masuk & surat keluar pada unit patroli.
 - c) Membuat jadwal pengaturan, patroli, penjagaan pos dan pengawalan.
 - d) Melaksanakan tugas pokok lalu lintas dalam menunjang dinas dan bertanggung jawab kepada Kanit Turjawali.
 - 2) Anggota Turjawali Patwal, bertugas :
 - a) Melaksanakan patroli pada jalur rawan gangguan kamseltibcar lantas.
 - b) Melaksanakan pengawalan terhadap rombongan VIP, VVIP maupun masyarakat yang membutuhkan.
 - c) Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas guna mencegah/ menekan angka laka lantas.
 - 3) Anggota Turjawali Gaktur Pos tetap Bandarjo (Taman Serasi s.d Batas Kota Ungaran), bertugas :
 - a) Melaksanakan patroli pada jalur rawan gangguan kamseltibcar lantas sepanjang beat di lokasi pos tetap.
 - b) Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas guna mencegah/ menekan angka laka lantas.
 - c) Melaksanakan pamturlalin sesuai beat lokasi pos tetap.
 - d) Melaksanakan penjagaan perlintasan VIP/VVIP maupun kegiatan masyarakat yang melintas sepanjang beat di lokasi.

- e) Mengamankan TKP laka lintas yang terjadi di beat lokasi pos tetap.
 - f) Ikut serta dalam kegiatan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka menegakan hukum dan kamseltibcar lintas.
- 4) Anggota Turjagwali Gaktur Pos tetap Babadan (Batas Kota Ungaran s.d Pasar Karangjati), bertugas :
- a) Melaksanakan patroli pada jalur rawan gangguan kamseltibcar lintas sepanjang beat di lokasi pos tetap.
 - b) Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas guna mencegah/ menekan angka laka lintas.
 - c) Melaksanakan pamturlalin sesuai beat lokasi pos tetap.
 - d) Melaksanakan penjagaan perlintasan VIP/VVIP maupun kegiatan masyarakat yang melintas sepanjang beat di lokasi.
 - e) Mengamankan TKP laka lintas yang terjadi di beat lokasi pos tetap.
 - f) Ikut serta dalam kegiatan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka menegakan hukum dan kamseltibcar lintas.
- 5) Anggota Turjagwali Gaktur Pos tetap Karangjati (Pasar Karangjati s.d Bawen), bertugas :
- a) Melaksanakan patroli pada jalur rawan gangguan kamseltibcar lintas sepanjang beat di lokasi pos tetap.
 - b) Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas guna mencegah/ menekan angka laka lintas.
 - c) Melaksanakan pamturlalin sesuai beat lokasi pos tetap.
 - d) Melaksanakan penjagaan perlintasan VIP/VVIP maupun kegiatan masyarakat yang melintas sepanjang beat di lokasi.

- e) Mengamankan TKP laka lintas yang terjadi di beat lokasi pos tetap.
 - f) Ikut serta dalam kegiatan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka menegakan hukum dan kamseltibcar lintas.
- 6) Anggota Turjagwali Gaktur Pos tetap Exit Tol Bawen (Bawen s.d Blotongan), bertugas :
- a) Melaksanakan patroli pada jalur rawan gangguan kamseltibcar lintas sepanjang beat di lokasi pos tetap.
 - b) Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas guna mencegah/ menekan angka laka lintas.
 - c) Melaksanakan pamturlalin sesuai beat lokasi pos tetap.
 - d) Melaksanakan penjagaan perlintasan VIP/VVIP maupun kegiatan masyarakat yang melintas sepanjang beat di lokasi.
 - e) Mengamankan TKP laka lintas yang terjadi di beat lokasi pos tetap.
 - f) Ikut serta dalam kegiatan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka menegakan hukum dan kamseltibcar lintas.
- 7) Anggota Turjagwali Gaktur Pos tetap Projo (Bawen s.d Pasar Projo), bertugas :
- a) Melaksanakan patroli pada jalur rawan gangguan kamseltibcar lintas sepanjang beat di lokasi pos tetap.
 - b) Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas guna mencegah/ menekan angka laka lintas.
 - c) Melaksanakan pamturlalin sesuai beat lokasi pos tetap.
 - d) Melaksanakan penjagaan perlintasan VIP/VVIP maupun kegiatan masyarakat yang melintas sepanjang beat di lokasi.

- e) Mengamankan TKP laka lintas yang terjadi di beat lokasi pos tetap.
 - f) Ikut serta dalam kegiatan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka menegakan hukum dan kamseltibcar lintas.
- 8) Anggota Turjagwali Gaktur Pos tetap Gemawang (Ngampin s.d Jambu), bertugas :
- a) Melaksanakan patroli pada jalur rawan gangguan kamseltibcar lintas sepanjang beat di lokasi pos tetap.
 - b) Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas guna mencegah/ menekan angka laka lintas.
 - c) Melaksanakan pamturlalin sesuai beat lokasi pos tetap.
 - d) Melaksanakan penjagaan perlintasan VIP/VVIP maupun kegiatan masyarakat yang melintas sepanjang beat di lokasi.
 - e) Mengamankan TKP laka lintas yang terjadi di beat lokasi pos tetap.
 - f) Ikut serta dalam kegiatan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka menegakan hukum dan kamseltibcar lintas.
- d. Kanit Laka Sat Lintas disingkat Kepala Unit Laka yang membawahi tentang urusan unit Laka dan Administrasi Laka serta bertanggung jawab kepada Kasat Lintas dan dibawah naungan KBO Sat Lintas dalam pelaksanaan tugas sehari - hari dibawah kendali Kasat Lintas. Kanit Laka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh unit Laka.
- Kanit Laka Sat Lintas Polres Semarang bertugas :
- 1) Unit Laka adalah unsure pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kasat Lintas yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka menegakkan hukum

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Unit Laka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas
 - b) Melaksanakan pendataan terhadap barang bukti, tersangka dan korban serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas sehingga terdata dengan baik
 - c) Melaksanakan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai perkembangan kasus kecelakaan lalu lintas
 - d) Melaksanakan administrasi berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas
 - e) Melaksanakan pemberitahuan terhadap Tersangka maupun korban mengenai perkembangan kasus laka lintas dengan pengiriman SP2HP
- 3) Unit Laka dipimpin oleh Kanit Laka dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kasat Lantas dibawah kendali Kaur Bin Opsnal
- 4) Dalam pelaksanaan tugasnya kanit laka dibantu oleh bintara unit disingkat Banit
- e. Kanit Dikyasa Sat Lantas, disingkat Kepala Unit Dikyasa bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas.

Job Description Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Semarang :

- 1) Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat dan lalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran Hukum Berlalu lintas masyarakat menggunakan jalan.
- 2) Menjalain koordinasi dan hubungan yang harmonis dengan Instansi terkait dan pengemban funpsi Binamitra Polres Polman.
- 3) Mengajukan kajian / rekayasa tentang sarana / prasarana jalan kepada Instansi Terkait kota dalam rangka keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

- 4) Mengajukan saran masukan kepada Kasat Lantas bidang Rekayasa dan Dikmas Lantas.
 - 5) Dalam pelaksanaan tugasnya di bantu oleh anggota Unit Dikyasa (Bintara)
 - 6) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepada Kasat Lantas.
- f. Unit Dikyasa adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kasat lantas yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lantas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, unit dikyasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral.
 - 2) Melaksanakan melaksanakan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas.
 - 3) Melaksanakan melaksanakan pengkajian dan rekayasa terhadap permasalahan lalu lintas.
 - 4) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelajar, masyarakat, sekolah mengemudi, serta kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi tentang lalu lintas.
 - 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kerjasama lintas sektoral tentang permasalahan lalu lintas maupun inovasi di bidang lalu lintas

Unit dikyasa dipimpin oleh kanit dikyasa dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kasat lantas di bawah kendali kaur bin ops. Dalam pelaksanaan tugasnya kanit dikyasa dibantu oleh bintara unit disingkat banit.

Kanit Regident Sat Lantas, di singkat kepala unit registrasi dan identifikasi yang membawahi urusan unit pembuatan sim dan dibawah

naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kasat Lantas.

Kanit Regident Sat Lantas Polres Semarang :

- 1) Unit Regident adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kasat Lantas yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, unit regident menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
 - b) Melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan baik pendaftaran baru, mutasi keluar maupun mutasi masuk
 - c) Melaksanakan pelayanan penertiban BPKB, STNK dan TNKB bagi kendaraan yang telah melalui proses pemeriksaan dokumen
 - d) Melaksanakan pengecekan ulang ke tempat asal kendaraan di registrasi terhadap kendaraan yang melakukan mutasi masuk sebagai bentuk system pengamanan
 - e) Bekerjasama dengan instansi terkait (Dispenda dan Jasa Raharja) dalam proses pembayaran pajak kendaraan dan asuransi serta Sat Reskrim pada kasus curanmor dan unit laka lantas dalam hal kasus laka lantas atau tabrak lari
 - f) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan dan pengemudi
- 3) Unit Regident dipimpin oleh Kanit Regident dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dibawah kendali Kaur Bin OPS

Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit Regident dibantu oleh Bintara unit singkat Banit antarlain :

- a). Bintara unit SIM disingkat Banit SIM

- b). Bintara unit BPKB disingkat Banit BPKB
- c). Bintara unit STNK disingkat Banit STNK
- d). Bintara unit TNKB disingkat Banit TNKB

2. Peranan Satlantas Polres Semarang dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

a) Peranan Satlantas Polres Semarang dalam mengatasi kemacetan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Lalu lintas menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di ruang lalu lintas jalan yang mempunyai pengertian prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan pengertian dari kemacetan lalu lintas adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Turjagwali Satuan Lalu Lintas Polres Semarang IPTU Sutarto SH MH bahwa manajemen transportasi dalam penggulungan kemacetan lalu lintas dipengaruhi oleh :

- 1). Sarana/moda transportasi,
- 2). Perlengkapan jalan raya,
- 3). Rekayasa manajemen lalu lintas

Ad.1). Sarana/Moda

Sarana/moda merupakan Pembagian alat transportasi yang dapat digunakan untuk memindahkan barang dan jasa. Untuk memberikan kelancaran lalu lintas terutama pada waktu tertentu. sehingga para pengguna jalan dan moda transportasi

berjalan teratur dan tetap lancar. Sarana yang dimaksud yaitu : Angkutan pribadi, angkutan umum

a. Manajemen Angkutan

Umum Angkutan umum adalah Angkutan yang tersedia untuk umum yang membayar ongkos untuk menggunakan kendaraan tersebut. angkutan umum dapat merupakan moda angkutan lain, khususnya angkutan jalan raya. Seperti mobil angkot, becak dan mobil bus penumpang lainnya.

Kendaraan tersebut yang sering kali penyebab utama kemacetan lalu lintas. Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kanit Turjagwali Satlantas Polres Semarang terkait Manajemen Kendaraan Umum di wilayah hukum Polres Semarang (kabupaten Semarang) sebagai berikut:

“Kemacetan yang terjadi selama ini di akibatkan karena tidak seimbangnya antara sarana dan prasarana yang ada, dengan demikian pemerintah berusaha melakukan penertiban dan pembatasan kendaraan yang beroperasi terutama mobil angkutan yang memiliki jalur khusus, dan larangan truk untuk melintas pada jam-jam tertentu. Kebijakan tersebut berupa nomor trayek kendaraan seperti pembagian nomor trayek kendaraan.”

Sesuai dengan penjelasan informan di atas dapat diketahui bahwa manajemen angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk manajemen yang cukup ideal dengan mengatur dan pengendalian kendaraan yang melintas seperti angkutan umum Kabupaten Semarang yang memiliki nomor trayek tertentu, dan lebih terkhusus larangan untuk kendaraan trayek Truk beroperasi pada pagi dan sore hari pada waktu jam pabrik pulang kerja.

Berdasarkan hasil observasi selama dilapangan peneliti menemukan hal yang berbeda dimana manajemen

penanggulangan kemacetan Kabupaten Semarang khususnya penertiban dan pengendalian kendaraan umum belum terkendali yang di karenakan tidak adanya pembatasan nomor trayek kendaraan dalam hal ini pengendalian mobil angkutan yang melintas di Kabupaten Semarang dan banyaknya pabrik-pabrik yang ada di wilayah hukum Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Semarang menyebabkan angkutan-angkutan jemputan pabrik yang banyak dan jam pulang yang sama sehingga kemacetan tidak bisa dihindari, ditambah lagi pada waktu jam sibuk pagi, waktu anak sekolah berangkat dan karyawan pabrik berangkat kerja, maka kemacetan tidak bisa dihindari.

Selain itu Peneliti juga menemukan bahwa pengendalian untuk kendaraan trayek truk yang melintas pada jam-jam sibuk belum bisa di kendalikan. Hal ini di sebabkan karna tidak adanya jalan alternatif yang dapat digunakan oleh pengguna kendaraan trayek truk pada umumnya. Sehingga pengaturan kendaraan umum membutuhkan manajemen baik.

Sesuai uraian di atas dapat di kemukakan bahwa upaya pemerintah dalam menangani transportasi umum di Kabupaten Semarang dengan menyediakan transportasi publik yang nyaman, aman, dan selamat misalnya bus BRT yang bisa menampung penumpang banyak, serta diatur waktu jam-jam sibuk antara jam berangkat sekolah, jam berangkat kerja dan truk pasir dalam melintas harus juga diatur.

b. Angkutan Pribadi

Angkutan pribadi merupakan alat transportasi yang di gunakan untuk masing-masing individu dan keluarga yang memiliki kendaraan yang di gunakan keperluan pribadi mereka, di dalamnya termasuk kategori kendaraan yang

bukan milik pribadi tetapi di gunakan secara pribadi, misalnya kendaraan perusahaan, kendaraan yang disediakan untuk pegawai pemerintahan, dan bis pegawai.

Wawancara yang dilakukan oleh Penulis mengenai kendaraan Pribadi di Kabupaten Semarang sebagai berikut:

Wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada Kasat Lantas Polres Semarang AKP Dwi himawan chandra, SIK, MM mengenai kendaraan Pribadi di Kabupaten Semarang sebagai berikut:

“Melihat pesatnya pertumbuhan kendaraan, khususnya kendaraan Pribadi , pemerintah Kabupaten Semarang melalui Satuan Lalu Lintas Polres Semarang terus melakukan upayaantisipasi kemacetan, bahkan telah merencanakan sejumlah trayek pembangunan transportasi massal untuk mengatasi kemacetan”.

Transportasi massal yang nantinya beroperasi di Kabupaten Semarang harus di lengkapi halte, kursi, dan tempat penyebrangan di setiap jalan-jalan tertentu.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada KBO Satlantas Iptu Zaenudin SH MH terkait kendaraan pribadi adalah sebagai berikut:

“Dilakukan Pembatasan pemilikan kendaraan pribadi melalui peningkatan biaya pemilikan kendaraan, pajak bahan bakar, Pajak Kendaraan Bermotor, bea masuk yang tinggi. kebijakan tersebut dapat mengurangi jumlah kendaraan.”

Sesuai hasil wawancara di atas peneliti dapat mengemukakan bahwa tugas pemerintah dalam penanggulangan kemacetan adalah pembatasan mobil pribadi yang beroperasi di Kabupaten Semarang, hal ini di sebabkan kendaraan pribadi yang beroperasi di Kabupaten Semarang merupakan penyebab kemacetan lalu lintas. selain itu tidak

adanya kesadaran diri sendiri dari pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan kendaraan umum, sehingga masalah tersebut belu bisa teratasi.

Ad.2. Perlengkapan Jalan

Perlengkapan jalan adalah prabot jalan yang di pasang di jalan untuk tujuan tertentu, termasuk kursi, trotoar, kotak pos, kotak telpon, lampu jalan, lampu lalu lintas, marka jalan, halte bis, halte trem dan monerel.

a) Pemasangan Marka jalan

Marka Jalan (road marking) adalah suatu tanda di atas permukaan dan bahu jalan yang terdiri dari garis berbentuk memanjang (membujur) dan melintang termasuk symbol, huruf, angka atau tanda-tanda lainnya, kecuali rambu dan lampu lalu lintas. Marka jalan berfungsi mengatur, mengarahkan, dan menyalurkan lalu lintas kendaraan ataupun untuk memperingatkan atau menuntun pemakai jalan. isong satu atau beberapa memotu atau melintang Bentuk marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pengertian marka jalan adalah sebagai berikut:

- 1). Marka membujur atau memanjang yaitu marka yang terdiri dari garis memanjang kearah gerak lalu lintas yang berupa garis penuh (uth) dan garis putus-putus,
- 2). Marka melintang yang terdiri dari garis melintang atau memotong satu atau beberapa jalur lalu lintas yang dapat berupa garis penuh dan atau putus-putus.,
- 3). Marka bentuk lain seperti panah, garis sejajar atau seorang, atau tulisan yang boleh digunakan untuk menggulangi petunjuk yang diberikan oleh rambu atau untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pemakain jalan yang dapat dijelaskan dengan sempurna oleh rambu.

Wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada KBO Satlantas Iptu Zaenudin SH MH terkait marka jalan adalah sebagai berikut:

“Pihak dari kami telah memasang marka jalan yang di fokuskan di beberapa titik, seperti pusat perbenjajaan, pertokoan, perkantoran dan sekolah yang sering mengalami kemacetan, dan beberapa rambu jalan yang tidak berfungsi di cabut dan di pindahkan ke tempat lain, selain itu rambu yang di pasang berupa rambu larangan, rambu arahan dan penggati rambu-rambu yang hilang lainnya.”

Pihak pemerintah dan bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polres Semarang dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas salah satunya dengan memasang marka jalan di berbagai titik seperti di pusat perbenjajaan, pertokoan, perkantoran dan sekolah yang sering mengalami kemacetan lalu lintas, misalnya pemasangan rambu-rambu jalan yang berupa tanda larangan dan tanda pengarahannya bagi pengendara. Hal tersebut berfungsi untuk menghidarkan atau mengurangi kemacetan di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polres Semarang.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan KBO Satlantas Iptu Zaenudin SH MH terkait pengaturan marka di Kabupaten Semarang sebagai berikut:

“Sudah banyak marka yang kabur, perlu di rawat dan di perbaiki. Agar marka bisa mengarahkan bagi pengguna kendaraan, bahwa dalam pengaturan perlengkapan jalan atau pemasangan Traffic Light dan marka jalan yang dilakukan oleh pihak pemerintah harus di lakukan manajemen yang baik, misalnya melakukan perencanaan, pengaturan, pemasangan, pengendalian dan pengawasan. Hal tersebut salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan manajemen jalan khususnya daerah yang sering mendapatkan masalah kemacetan, seperti di

jalan-jalan masuk masuk ke pabrik, ke sekolah, ke perkantoran dan pasar-pasar yang ada di kabupaten Semarang, yang mana di daerah pasar tersebut berada di pinggir jalan utama, sehingga bisa menyebabkan kemacetan, seperti pasar Babatan, Pasara Ungaran, pasar karangjati, pasar Ambarawa, pasar sapi dan lain-lain.

b) Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Wawancara yang penulis lakukan kepada Kanit Turjawali Iptu Sutarto SH MH.

“Pemasangan rambu-rambu larangan sudah terpasang di sejumlah jalur pertokoan, pemasangan rambu-rambu tersebut di prioritaskan daerah perbatasan yang menghubungkan Kabupaten Semarang dengan kabupaten lainnya. Rambu-rambu jalan yang terpasang terpasang seperti peringatan truk untuk parkir di daerah yang telah disediakan, tidak boleh parkir disembarang tempat sehingga bisa menyebabkan kemacetan”.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa peneliti menemukan sudah memasang rambu-rambu lalu lintas di jalanjalan protokol, kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk kelancaran lalu lintas, namun peneliti menemukan masih banyak rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Seperti keterangan dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan anggota Sat Lantas Unit Dikyasa Bripda Alfian Bintang yang menyatakan bahwa :

“Rambu-rambu lalu lintas seperti tidak ada artinya, dimana ada tempat dilarang parkir justru disitu banyak kendaraan yang berparkir. demikian juga sebagian pengendara seringkali menerobos lampu merah terutama bila tidak ada polisi lalu lintas yang berjaga. Rambu jalan tentang larangan parkir justru di tempati kendaraan berparkir. Lampu merah tanda berhenti justru di terobos langsung. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam melakukan penertiban lalu lintas”.

Berdasarkan hasil observasi selama di lapangan peneliti menemukan hal yang sama bahwa rambu-rambu jalan yang tidak di fungsikan dengan baik, hal ini disebabkan karena dua hal, yakni kurangnya kesadaran pengendara dalam berlalu lintas, dan kurangnya penegasan yang ketat bagi pihak kepolisian. Seperti yang terjadi di pinggir pasar Babadan, masih ditemukan isuzu-isuzu yang antri di pinggir jalan, sehingga menyebabkan kemacetan.

c). Rekayasa dan Manajemen Lalu lintas

Rekayasa dan manajemen lalu lintas merupakan serangkaian usaha pemerintah dan kegiatan yang bersifat perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan raya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengguna jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan dan ketrtiban, terutaman kelancanran lalu lintas pada umumnya

1. Sistem Lampu Lalu Lintas

Sistem lampu lalu lintas adalah lampu lalu lintas yang berfungsi sebagai pengontrol dan isyarat yang terdiri dari tiga warna berderetan mulai dari warna merah, kuning, hijau yang memiliki arti berbeda. Sistem tersebut di gunakan dan di peruntukan untuk jalan raya terutama di persimpangan jalan.

Sistem lampu lalu lintas di rancang sebagai sistem pengontrol.

Adapun wawancara yang penulis lakukan dengan Iptu Sutarto SH MH terkait perbaikan sistem Lampu Lalu Lintas sebagai berikut:

“Mengenai perbaikan lalu lintas, menjadi tanggung jawab dinas perhubungan dengan bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polres Semarang agar nanti pemasangan-pemasangan lampu lalu lintas sesuai dengan daerah yang sering terjadi kecelakaan atau rawan kecelakaan, daerah yang ramai seperti pasar, sekolahan, perkantoran, perbelanjaan”.

Pemerintah harus selalu memperhatikan rambu-rambu jalanan mulai dari melakukan pengadaan, pemeliharaan serta perbaikan apa bila terjadi kerusakan, terutama dalam sistem lalu lintas seperti lampu merah.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa perbaikan lalu lintas yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu dilakukan mulai dari pengadaan, pemeliharaan serta perbaikan secara rutin apabila lampu lalu lintas tersebut mengalami kerusakan. Hal ini bertujuan agar sistem lampu lalu lintas mampu terjamin kualitasnya dan pengendara bisa lebih nyaman dan tertib di jalan dalam berlalu lintas dan terhindar dari kecelakaan dan kemacetan.

2. Kebijakan Perparkiran

Parkir sebagai tempat khusus bagi kendaraan untuk berhenti demi keselamatan. Ruang lain dapat digunakan untuk ruang parkir. Parkir mempunyai tujuan yang baik dan akses yang mudah. Jika parkir terlalu jauh dari tujuan, orang akan beralih ke tempat lain. Oleh karena itu tujuan utama adalah agar lokasi parkir sedekat mungkin dengan tujuan perjalanan.

Kebijakan perparkiran dilakukan untuk meningkatkan kapasitas jalan yang sudah ada. Penggunaan jalan sebagai tempat parkir jelas memperkecil kapasitas jalan tersebut karena sebagian besar lebar badan jalan digunakan sebagai tempat parkir. Penggunaan parkir yang tidak baik cenderung merupakan penyebab kemacetan karena antrian kendaraan yang menunggu tempat kosong justru menghambat pergerakan lalu lintas.

Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran yang baik dan efektif di serahkan langsung kepada pengelola parkir, Sebagai pelaksana tehknis dalam rangka penertiban kendaraan khususnya kendaraan yang sering parkir bebas. hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan kemacetan di Kabupaten Semarang.

Wawancara yang penulis lakukan Iptu Sutarto SH MH mengenai kebijakan perparkiran Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

“Untuk lebih efektifkan pengawasan dan pengelolaan parkiran di serahkan kepada pengelolaan parkir. Karena PD parkir kota makassar satu-satunya perrusahaan pengeloaan perparkiran di makassar yang di bentuk melalui perda. Kalau Pengelola parkir yang pegang tentu sangat muda untuk mengontrol bagian yang mengalami kemacetan. Apabila suda di tentukan tempat dan wilayahnya maka mereka juga dapat melakukan pengawasan dan pengelolaan parkir dengan baik”.

Upaya pemerintah dalam mendukung implementasi kebijakan larangan parkir pihak pemerintah telah melakukan penyuluhan dan pengawasan, hal tersebut bertujuan untuk menanggulangi kemacetan lalu lintas di wilayah hukum Satuan lalu Lintas Polres Semarang

b) Peranan Satlantas Polres Semarang dalam mengatasi kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, aspek pengendalian, dan aspek pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan raya. Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah berusaha melaksanakan pembangunan dari segala bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain di antaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan di mana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas yang berlaku secara nasional, serta mengingat ketentuan lalu lintas yang bersifat internasional. Aturan untuk tertib berlalu lintas dan menjaga keselamatan berkendara adalah aturan yang baik dan harus lebih baik dengan cara disiarkan kepada publik melalui istilah penerangan seperti himbauan yang dimuat di media cetak spanduk, baliho, brosur, dan pamflet selanjutnya juga dipublikasikan melalui media sosial yang memiliki hubungan erat dilingkungan masyarakat.

Peran merupakan salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan ciri-ciri yaitu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan di nilai secara normatif oleh manusia. Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan/dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau kasus yang dimilikinya.

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.

Polisi sangat berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan khususnya dalam berlalu lintas yang bisa terwujud melalui:

1. Membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat penegakkan hukum, dan pengkajian masalah lalu lintas.
2. Memelihara ketertiban lalu lintas dengan 3 cara yakni pre-emptif (penangkapan), preventif (pencegahan), refresif (penindakan).
3. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
4. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganankecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum di jalan raya.
5. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan

Apabila terjadi kecelakaan, maka penanganan harus segera sehingga bisa diminimalkan korban yang meninggal. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas kepolisian lalu lintas wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara (Pasal 27 Undang-

Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan) menerangkan bahwa:

1. Mendatangi tempat kejadian dengan segera
2. Menolong korban
3. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
4. Mengolah tempat kejadian perkara
5. Mengatur kelancaran arus lalu lintas
6. Mengamankan barang bukti dan
7. Melakukan penyidikan perkara

Penegakkan hukum dalam pelanggaran lalu lintas dilakukan bukan untuk menyalahkan atau sekedar mencari kesalahan tetapi untuk:

1. Mencegah agar tidak terjadi kecelakaan, kemacetan atau masalah lalu lintas lainnya
2. Melindungi pengguna jalan lainnya yg terganggu adanya pelanggaran.
3. Mewujudkan dan memelihara keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.
4. Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan , Terbangunnya budaya tertib berlalu lintas
5. Agar ada kepastian di dalam menata keteraturan sosial

Menurut wawancara dengan petugas Laka Lantas Bripka Hari santoso, SH. M.H. Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu kejadian kecelakaan khususnya lalu lintas jalan terjadi akibat dari kumulatif beberapa faktor penyebab kecelakaan. Penyebab tersebut antara lain yaitu : faktor manusia/ SDM (Sumber Daya Manusia), faktor sarana, faktor prasarana dan faktor lingkungan. Selain itu juga ada faktor khusus yang secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Kecelakaan dapat timbul jika salah satu dari unsur tersebut tidak berperan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas jalan tersebut saling

berkaitan atau menunjang bagi terjadinya kecelakaan. Adapun hal-hal yang menjadi faktor–faktor penyebab kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Manusia atau Sumber Daya Manusia.

Faktor manusia adalah merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas jalan, karena manusia sebagai pemakai jalan adalah unsur utama terjadinya pergerakan lalu lintas. Faktor Manusia atau Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi kecelakaan di jalan raya ini dapat diidentifikasi dikarenakan dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Kurangnya kompetensi petugas dilapangan;
- b) Rendahnya disiplin pengemudi dalam berlalu lintas;
- c) Kurangnya pelatihan bagi pengemudi oleh pemilik kendaraan;
- d) Kurangnya ketegasan petugas di lapangan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran.
- e) Kurangnya perhatian terhadap jam kerja bagi para pengemudi (PO. Bus, angkutan kota).

2. Faktor Sarana

Sarana transportasi sebagai alat utama untuk memindahkan barang dan manusia dalam hal ini adalah kendaraan. Kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Menurut pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi [8], sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan bermotor dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi pabrik telah dirancang dengan nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya, namun

kendaraan akan rentan terhadap pemicu kejadian kecelakaan manakala prosedur penyiapan/ pemeliharaan sebagaimana ketentuan tidak diikuti. Penyimpangan prosedur itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Kurangnya perawatan teknis kendaraan oleh pengemudi dan pemilik kendaraan;
- b) Kondisi teknik kendaraan yang tidak laik jalan;
- c) Kurangnya fasilitas keselamatan dalam kendaraan;
- d) Kurangnya pengawasan mengenai kelaikan kendaraan dan ijin beroperasi di lapangan;
- e) Belum adanya standardisasi untuk spare part kendaraan oleh Regulator;
- f) Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan (kendaraan dimuati secara berlebihan)

Apabila faktor penyebab kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh faktor sarana diamati dan diteliti secara mendalam maka ditemukan bahwa regulatorlah yang banyak berperan dalam kasus kecelakaan. Kinerja regulator secara umum merupakan kombinasi dari berbagai faktor di dalamnya yaitu faktor sumber daya manusia sebagai pendukungnya, alat-alat pendukung, tingkat pengawasan terhadap operator, dan juga penegakan hukum terhadap terjadinya suatu pelanggaran. Untuk faktor sarana harus mendapat perhatian yang sama dengan faktor-faktor lainnya. Karena sarana transportasi jalan yang tidak memadai dapat mempengaruhi sisi psikologis pengemudi pada saat menghadapi situasi darurat.

3. Faktor Prasarana

Prasarana sebagai faktor pendukung terselenggaranya transportasi jalan raya seharusnya dibangun dan dipelihara sehingga dapat memenuhi standar keamanan. Beberapa temuan

kondisi prasarana transportasi yang memicu timbulnya kecelakaan adalah:

- a) Daerah rawan kecelakaan belum ditangani dengan baik oleh regulator;
- b) Kontruksi dan geometrik jalan yang kurang sempurna;
- c) Buruknya kondisi jembatan;
- d) Akses yang tidak dikontrol atau dikendalikan;
- e) Kurangnya rambu-rambu lalu lintas, alat penerangan jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman bagi pengguna jalan.

4. Faktor Lingkungan

Faktor ini tidak bisa dipisahkan dari semua kejadian/proses perpindahan manusia dan barang karena faktor inilah yang menyediakan ruang untuk proses tersebut. Hal-hal yang perlu diwaspadai dalam upaya meminimalisasi kemungkinan kecelakaan jalan antara lain adalah:

- a) Geometri jalan yang berupa ruas jalan yang menikung, menanjak dan menurun;
- b) Kondisi medan yang terdapat banyak pepohonan dan atau kondisi cuaca berkabut yang akan mengurangi atau mengganggu pandangan pengemudi; c) Lalu lintas campuran antara kendaraan cepat dengan kendaraan lambat.

5. Faktor Penyebab Khusus

Faktor Penyebab Khusus kecelakaan lalu lintas Jalan adalah adanya regulasi/ kebijakan yang tidak tepat. Antara lain, pemberian toleransi kelebihan muatan yang dikaitkan dengan retribusi (sebagai contoh: denda Rupiah/kilogram kelebihan muatan). Selain 5 (lima) hal di atas, “miss management” merupakan kunci utama yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara regulator

dan aparat penegak hukum, kurangnya dukungan kelembagaan dan sistem informasi kecelakaan transportasi jalan belum memadai.

**A. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan Satuan Polisi
Lalu Lintas Polres Semarang yaitu sebagai berikut :**

1. Laporan

Pemberitahuan oleh seseorang yang karena hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-undang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang telah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

2. Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Tempat dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi dengan segala kaibat yang ditimbulkan serta tempat-tempat dimana tersangka dan barang bukti dan atau korban yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat ditemukan.

3. Penanganan TKP Kecelakaan Lalu Lintas

Kegiatan dan tindakan kepolisian di TKP kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh penyidik / penyidik pembantu, yang meliputi:

- a. Tindakan pertama di TKP kecelakaan lalu lintas
- b. Tindakan pertama di TKP kecelakaan lalu lintas adalah tindakan kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas dalam bentuk penutupan dan pengaman TKP, untuk kepentingan penyidikan selanjutnya dan mencegah terjadinya kemacetan atau kecelakaan baru di TKP tersebut demi terciptanya keamanan bagi petugas, korban dan barang bukti serta pemakai jalan lainnya di TKP.
- c. Pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas
- d. Pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas adalah tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di TKP dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk keterangan dan bukti serta identitas tersangka guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya

4. Kegiatan dalam rangka penanganan TKP laka lintas

a. Penerimaan laporan kecelakaan lalu lintas

Merupakan kegiatan tahap awal yang berhubungan langsung dengan masyarakat baik masyarakat yang melaporkan adanya suatu peristiwa laka lintas, masyarakat yang melihat atau masyarakat yang mengalami sendiri. Dalam tahap inilah awal dari petugas satuan lalu lintas menunjukkan bahwa instansi Polri merupakan instansi yang efektif sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu penerapan dari tata cara penerimaan laporan yang baik harus dipatuhi dan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai dan memiliki persepsi yang positif terhadap polri.

Tata cara penerimaan laporan antara lain :

1. langsung berhadapan dengan masyarakat
2. terima setiap laporan dengan tutur kata yang sopan dan baik
3. mempersilahkan si pelapor untuk duduk di tempat yang telah disediakan
4. segera layani dan tanyakan apa yang dapat dibantu
5. diupayakan materi laporan yang disampaikan si pelapor memuat unsur "SIADI DEMEN BABI" Siapa Dimana Dengan Apa Mengapa Bagaimana Bisa terjadi
6. laporan dari masyarakat harus diterima walaupun kejadian kecelakaan lalu lintas bukan diwilayah hukum satuan kepolisian yang didatangi oleh si pelapor.
7. hindari kesan seolah-olah petugas menolak laporan yang disampaikan oleh masyarakat

b. Persiapan mendatangi TKP laka lintas

1. Personil

Minimal terdiri dari 2 anggota polantas dan 2 anggota samapta serta unsur bantuan teknis (laboratorium kriminal dan identifikasi untuk melakukan pemotretan). Apabila laka lintas berakibat kemacetan lalu lintas yang panjang perlu menyertai

anggota Bimmas untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan yang lain untuk sabar dan antri karena telah terjadi laka lantasi.

2. Kendaraan

Persiapkan kendaraan dan alat komunikasi untuk kecepatan bertindak dan memelihara hubungan komunikasi dengan markas satuan.

3. Peralatan

Peralatan yang dibutuhkan diantaranya alat pengaman TKP: 10 buah kerucut lalu lintas, 2 buah lampu peringatan, 2 buah senter, rambu-rambu lalu lintas, 2 buah segitiga pengaman. Sedangkan untuk kelengkapan petugas misalnya rompi lalu lintas, sarung tangan, peluit, tongkat polri, senjata api, kotak P3D, alat tulis dan clip board untuk membuat sketsa, alat pengukur jarak, alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran, alat pemotret, kaca pembesar, garis polisi, kompas

4. Segera hubungi instansi terkait bilamana diperlukan seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, mobil derek, dll

5. Setelah persiapan selesai maka langkah selanjutnya adalah memberikan APP kepada petugas yang akan ke TKP mengenai laka lantasi itu sendiri, pembagian tugas, dll.

c. Mendatangi TKP laka lantasi

1. Tentukan rute yang terpendek dengan memperhatikan situasi lalu lintas.

2. Bergerak dengan cepat tetapi tetap menjaga keselamatan.

3. Apabila situasi lalu lintas padat dan melewati persimpangan agar menggunakan sirine dan rotator,

4. Upayakan seminimal mungkin melakukan pelanggaran.

5. Perhatikan arus lalu lintas selama perjalanan menuju TKP bila mana ada kendaraan yang dicurigai melarikan diri.

d. Setelah tiba di TKP

1. Parkir kendaraan ditempat yang aman dan diketahui oleh pengguna jalan lainnya serta dapat berfungsi untuk mengamankan TKP dan memberikan petunjuk agar pengguna jalan lainnya lebih berhati-hati.
 2. Posisi kendaraan menghadap keluar seorng kanan dan berada dekat TKP apabila jalan lurus sedangkan untuk TKP yang dekat dengan tikungan berada sebelum tikungan.
 3. Rotator kendaraan tetap dihidupkan sampai selesai penanganan TKP.
- e. Tindakan pertama di TKP
1. Menjaga agar TKP tetap utuh.
 2. Mencegah timbulnya permasalahan baru seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.
 3. Memberikan pertolongan kepada korban.
 4. Melindungi pertolongan kepada korban.
 5. Menangkap tersangka bila ada.
 6. Memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan lebih penyelidikan lanjut.

B. Kebijakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Semarang dalam menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polres Semarang yaitu melalui dua kebijakan penal dan dipadukan dengan kebiasaan atau usaha-usaha yang bersifat non penal, yaitu sebagai berikut :

1. Penal

Kebijakan penal bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, atau disebut juga kebijakan hukum pidana. Penanggulangan kecelakaan lalu lintas oleh polisi dalam kebijakan hukum pidana adalah dengan melakukan tugas dan wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik untuk mencari terang tindak pidana yang terjadi dan

menemukan tersangkanya, yang selanjutnya dilakukan penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan, serta pemberkasan untuk dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), agar pelaku tindak pidana kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat diproses dalam sidang pengadilan dan mendapatkan hukuman sebagaimana perbuatannya. Kebijakan penal polisi dalam penyidikan tindak pidana kelalaian mengakibatkan matinya orang lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Mendatangi tempat kejadian perkara

Penyidik mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan pemotretan/mengambil foto tentang keadaan TKP dan selanjutnya membuat sketsa atau gambar kecelakaan lalu lintas dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Adapun sketsa atau gambar telah terjadinya suatu kecelakaan meliputi:

- a) Gambar jalan dimana lokasi terjadinya kecelakaan.
- b) Gambar arah kendaraan sebagai penyebab/subjek kecelakaan.
- c) Gambar arah kendaraan yang menjadi objek kecelakaan.
- d) Gambar kendaraan sebelum terjadinya kecelakaan, saat terjadinya keel dan setelah terjadinya kecelakaan.
- e) Identitas kendaraan yang mengalami kecelakaan.

b. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian mengakibatkan mati dan luka-lukanya orang adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan.

Penangkapan merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan jika seseorang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti awal yang mencukupi suatu penangkapan harus disertai dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan alasan penangkapan serta uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan surat perintah penangkapan tersebut harus diperlihatkan dan diberikan kepada tersangka atau keluarganya, setelah penangkapan dilakukan tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya.

c. Penahanan

Setelah tersangka ditangkap maka dapat dilakukan penahanan. Adapun pengertian penahanan adalah sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 21 jo pasal 20 KUHAP : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Alasan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu :

- 1) dikhawatirkan melarikan diri
- 2) dikhawatirkan akan merusak / menghilangkan barang bukti
- 3) dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana lagi.

Penahanan terhadap tersangka dapat dibedakan menjadi tiga yaitu penahanan rumah tahanan Negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. (Pasal 22)

d. Penggeledahan (Pasal 32 KUHAP)

Adakalanya untuk mendapatkan bukti-bukti yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, penyidik harus memeriksa suatu tempat tertutup atau badan seseorang, hal inilah yang dimaksud dengan penggeledahan.

e. Penyitaan (Pasal 38 KUHAP)

Berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan

2. Non Penal

Pada dasarnya polisi di dalam melaksanakan tugas kewajibannya selalu berpegang pada perundang-undangan yang berlaku. Selaku penegak hukum akan menegakkan semua ketentuan hukum yang berlaku, hal ini memang karena kewajibannya. Namun disamping selaku penegak hukum tugas polisi adalah pembina kamtibmas di daerahnya, dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang dapat menyeimbangkannya kepada semua tugas itu selalu menjadi perhatian utama. Sehingga mau tidak mau di dalam melaksanakan tugas selalu ditempuh berbagai cara yang tepat. Unsur kebijakan selalu melengkapi ketentuan hukum yang berlaku, bahkan di beberapa hal seperti penyidikan dapat mengensampingkan ketentuan hukum positif yang berlaku pada suatu saat dan tempat yang sulit untuk dipaksakan berlakunya hukum positif. Berdasarkan kebijakan non penal,

penanggulangan kecelakaan lalu lintas oleh kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Semarang yaitu:

a. Aspek rekayasa (*engineering*)

Rambu dan tanda lalu lintas jalan harus dilengkapi, seperti berbagai rambu peringatan, perintah, larangan, dan rambu petunjuk, lalu lintas dengan kualitas, dimensi dan jumlah kebutuhan jalan, untuk menciptakan tertib pengemudi. Apabila semua rambu tersebut diperhatikan dan diikuti dengan baik oleh pemakai jalan diharapkan kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Penyempurnaan dan penambahan rambu tanda lalu lintas dilaksanakan sesuai periode pengoperasian disesuaikan dengan tingkat keperluannya.

b. Aspek Pendidikan (*Education*)

Untuk aspek Pendidikan ini kegiatan yang dilakukan di dalamnya berupa informasi dan kampanye keselamatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Semarang, misalnya :

1. Penyuluhan tertib lalu lintas, dilakukan kepada para pemakai jalan secara berkala tentang tata tertib dan sopan santun berlalu lintas di jalan.
2. Penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat pengguna kendaraan agar memakai sabuk pengaman, dilakukan dengan cara menyebar selebaran serta kampanye secara langsung di lapangan.
3. Penyuluhan khusus terhadap pengemudi kendaraan umum, seperti angkot, bus, truk, agar tidak ugal-ugalan di jalan.

c. Aspek Pengelolaan (*Operation*)

1. Patroli secara berkala oleh polisi secara terus menerus dalam rangka tindakan preventif dan represif terhadap keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

2. Tersedianya sarana komunikasi berupa radio komunikasi yang dipasang di setiap kendaraan patroli, untuk mempercepat penanganan setiap permasalahan di jalan raya.
3. Memakai rompi pengaman reflektif, untuk menjaga baik petugas/pekerja maupun bagi lalu lintas yang sedang berada di jalan, petugas/pekerja wajib memakai rompi pengaman agar terlihat jelas oleh pemakai jalan baik siang ataupun malam.
4. Peningkatan keterampilan unit pelayanan, dengan secara berkala melakukan latihan penanganan, kecelakaan lalu lintas jalan raya bagi seluruh unit kerja operasional, khususnya berkaitan dengan fungsi dan peranan polisi.
5. Operasi yustisi, secara periodik dilaksanakan operasi yustisi terhadap masyarakat di kawasan jalan raya yang sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Sasaran operasi antara lain meliputi penertiban terhadap pemakai jalan, meliputi kelengkapan berkendara, dan kelayakan kendaraan.

B. Hambatan Satlantas Polres Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan ditinjau Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di samping melaksanakan penindakan terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan, polisi lalu lintas juga berkewajiban untuk mencegah sedini mungkin terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Upaya-upaya pencegahan tersebut antara lain dengan memberikan penerangan atau penyuluhan kepada warga masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik, selain itu juga dengan menempatkan petugas di tempat-tempat di jalan yang

sering terjadi pelanggaran lalu lintas sehingga keberadaan petugas tersebut diharapkan dapat membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurungkan niatnya untuk melanggar.

Menurut Kanit Turjagwali Satuan Lalu Lintas Polres Semarang Iptu Sutarto SH MH sesuai hasil wawancaranya, mengatakan bahwa:

Adapun faktor penghambat yang dihadapi polisi dalam menegakkan hukum berlalu lintas adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kurangnya kemampuan dari polisi.

Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila didukung oleh segenap elemen masyarakat, semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum. Sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek kultural yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, deskriminatif, dan sebagainya. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan terpuji dijalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan.

Selain yang disebutkan di atas hal ini juga di pertegas oleh Briptu Adidaya Abid Wijana SH anggota Gaktur Turjagwali Satuan Lalu Lintas Polres Semarang mengatakan bahwa:

Salah satu faktor penghambat yang di hadapi polisi dalam menegakkan hukum berlalu lintas adalah perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya masih menyisakan beragam permasalahan, dan juga kurangnya sarana prasarana yang mendukung.

Perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum yang kewenangannya masih menyisahkan beragam permasalahan seperti:

1. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman belanda sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan yang ada, namun eksistensinya tetap dipertahankan.
2. Masih ada perundang-undangan yang substansinya tidak jelas sehingga muncul multitafsir. Banyaknya sarana lalu lintas yang terpasang di jalan seperti lampu apil yang rusak sehingga tidak menyalah maka dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, menimbulkan banyak masyarakat melakukan pelanggaran dan tidak ada yang mau mengalah. Rambu, plang dan aturan lalu lintas yang dibuat oleh polisi tidak sesuai isi Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Dan juga jalanan yang berlubang yang sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dalam prasaran seperti kurangnya pengadaan pos polisi termasuk adanya penjaga dalam pos tersebut dibiarkan kosong tidak terpakai. Pendanaan yang diberikan pemerintah tidak diwujudkan oleh yang berwenang untuk membuat sarana dan prasarana lalu lintas yang lengkap agar masyarakat dapat nyaman di jalan raya.

Dipertegas dengan pernyataan Kasat Lantas Polres Semarang AKP Dwi Himawan SIK MH upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas di lokasi *black spot* tersebut diatas tidaklah mudah karena masih adanya beberapa kendala-kendala. Adapun kendala-kendala itu dapat berupa :

- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pemakai jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, khususnya di lokasi *black spot*
- Adanya kebiasaan para pengemudi kendaraan bermotor yang hanya mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas bila ada petugas
- Adanya sebagian masyarakat pemakai jalan yang masih kurang mengerti terhadap rambu-rambu lalu lintas jalan raya
- Kondisi jalan yang kurang baik atau rusak, sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas
- Kondisi kendaraan yang tidak layak jalan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas

Di samping kendala-kendala tersebut diatas adakalanya dari petugas sendiri yang kadang-kadang belum menguasai gerakan-gerakan pengaturan lalu lintas sehingga seringkali membuat bingung para pemakai jalan dan hal ini disamping dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas juga dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas di Jalan.

C. Upaya atau solusi mengatasi hambatan dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam memberi pelayanan dan perlindungan hukum pada masyarakat khususnya di bidang lalu lintas, jajaran aparat Polres Semarang khususnya polisi Lalu Lintas selalu mengadakan kegiatan yang bertema disiplin berlalu lintas di jalan raya. Kegiatan tersebut berisikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah lalu lintas, seperti memperlihatkan berbagai foto yang menggambarkan terjadinya kecelakaan di jalan, daerah-daerah yang sering terjadi kecelakaan di lokasi *black spot* serta gambar rambu-rambu lalu lintas dan memperlihatkan tata cara penggunaan helm yang benar guna keselamatan berkendara di jalan raya. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat lebih mengenal dan memahami mengenai masalah lalu lintas serta bertujuan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas di jalan.

Menurut AKP Dwi Himawan SIK MH selaku Kasatlantas Polres Semarang sesuai hasil wawancaranya mengatakan bahwa:

Upaya penanganan yang dilakukan polisi terhadap pelanggaran lalu lintas dan untuk mengurangi kecelakaan bermotor di lokasi *black spot* yaitu para Satuan Lalu Lintas Polres Semarang sering melakukan kegiatan patroli pada jam-jam rawan langgar yaitu jam masuk kerja karyawan pabrik dan pulang kerja karyawan pabrik, dimana wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polres Semarang banyak sekali pabrik.

Dalam rangka menekan terjadinya kecelakaan di lokasi *black spot* satuan lalu lintas Polres Semarang selalu mengaktifkan pergerakan mobil patroli sinar biru (Blue Light Patrol), menyalakan lampu radiator yang dibarengi dengan raungan bunyi sirine dapat memberikan efek preventif terhadap pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas serta tindak kriminal. Satuan lalu lintas Polres Semarang melakukan patroli biru di sepanjang jalur rawan langgar di lokasi *black spot* khususnya waktu petang sampai menjelang tengah malam selagi situasi arus lalu lintas ramai di jalanan. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi balapan liar pada saat malam minggu karena malam minggu merupakan rawan terjadinya aksi balapan liar.

Menurut KBO Satuan Lalu Lintas Polres Semarang IPTU Zaenudin SH MH mengatakan bahwa:

“Upaya penanganan yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Semarang adalah dengan melaksanakan patrol silang dengan menggerakkan personil kepolisian lalu lintas di daerah yang terjadi kecelakaan pada jam-jam rawan langgar dan lokasi *black spot*”.

Sedangkan Kanit Turjagwali Satuan Lalu Lintas Polres Semarang IPTU Sutarto SH MH juga mengatakan bahwa :

“Salah satu Upaya penangan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Semarang adalah dengan melakukan sosialisai keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna Jalan serta memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya agar terhindar dari

kecelakaan pada saat berkendara dan memberikan sosialisasi mengenai daerah *black spot* di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polres Semarang”.

Program kegiatan sosialisasi keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas diimplementasikan melalui kegiatan penerangan secara langsung, penyuluhan, pembuatan poster, leaflet, stiker, buku petunjuk, komik, lomba-lomba maupun kesenian.

Pernyataan tersebut di atas ditambahkan oleh Iptu Zaenudin SH MH KBO Satuan Lalu Lintas Polres Semarang yang mengatakan bahwa:

“Salah satu upaya penanggulangan kecelakaan di lokasi *black spot* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Semarang dengan melakukan :

1. Survey Lokasi
2. Pemasangan baleho himbauan atau pemasangan spanduk titik rawan kecelakaan agar pengendara dapat melihat dan mengetahui serta lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan
3. Patroli pada jam-jam rawan kemacetan terutama pada malam hari (*Blue Light*)

Selain kesadaran kepada para pengemudi tentang kehati-hatian dalam berkendara pemberitahuan seperti ini juga memberi dampak positif yang lain seperti mengurangi resiko kecelakaan yang bisa menyebabkan orang lain terkena dampak kerukian materi dan fisik orang lain.

Menurut Kasat Lantas Polres Semarang AKP Dwi Himawan SIK MH kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan yaitu antara lain :

1. Metode pre-emptif (penangkalan)

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Satlantas guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu :

- a. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di lokasi *black spot*.

- b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.
 - c. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan Sekolah), *Police Goes to Campus*, Taman Lalu Lintas, dan Saka Bhayangkara.
 - d. Polmas atau Perpolisian Masyarakat adalah proses edukasi ditingkat komuniti guna membentuk budaya tertib lalu lintas.
 - e. Menambah jumlah petugas polisi atau kasih cctv yang agak rawan terhadap pelanggar marka jalan.
 - f. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas di lokasi *black spot*
 - g. Meningkatkan kegiatan Turjawali (peraturan, penjagaan, pengawalan patrol) terutama di daerah rawan pelanggaran dan kejahatan di jalan .
 - h. Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya di kemudian hari masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.
2. Metode preventif (pencegahan)

Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut:

a. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari pelanggar.

b. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

c. Teguran

Teguran dilakukan kepada pengendara pengendara bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan lagi pelanggaran lalu lintas yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis empiris lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Polisi dalam menanggulangi kemacetan dan kecelakaan yaitu melalui:
 - a. Membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat penegakkan hukum, dan pengkajian masalah lalu lintas.
 - b. Memelihara ketertiban lalu lintas dengan 3 cara yakni pre-emptif (penangkapan), preventif (pencegahan), represif (penindakan).
 - c. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
 - d. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum di jalan raya.
2. Adapun kendala-kendala itu dapat berupa :

Adanya kebiasaan para pengemudi kendaraan bermotor yang hanya mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas bila ada petugas

 - Kondisi jalan yang kurang baik atau rusak, sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas
 - Masyarakat Kurang memahami arti rambu rambu yang ada
 - Kondisi kendaraan yang tidak layak jalan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas
 -

- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pemakai jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, khususnya di lokasi *black spot*
 - Adanya sebagian masyarakat pemakai jalan yang masih kurang mengerti terhadap rambu-rambu lalu lintas jalan raya
3. Solusi dalam penanggulangan kecelakaan yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Semarang dengan melakukan :
- a. Survey Lokasi
 - b. Pemasangan baliho himbauan atau pemasangan spanduk dititik rawan kecelakaan agar pengendara dapat melihat dan mengetahui serta lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan
 - c. Patroli pada jam-jam rawan kemacetan terutama pada malam hari (*Blue Light*)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

- a. Aparat kepolisian diharapkan bertugas lebih profesional lagi sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat serta seharusnya berlaku tegas dengan tidak membedakan sehingga memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran .
- b. Pemasangan rambu-rambu di jalan raya, khususnya di lokasi rawan kecelakaan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polres Semarang
- c. Melakukan penyuluhan dengan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang lalu lintas di jalan raya, mengenai rambu-rambu lalu lintas dan mengenai lokasi black spot kepada masyarakat yang ada di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polres Semarang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada,

Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*,

(Bandung: Alumni, 2008)

Moelong, Lexy J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesian)*, (Jakarta:

Studi Kompratif, 1984)

Muhammad, Farouk dan Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta:

PTIK Press dan Restu Agung.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*

dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

1997)

Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, Markus Gunawan.

Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri. Cetakan

Pertama. Jakarta: Penerbit Visimedia. 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.2013
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Suwarjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung:Penerbit ITB)2002
- Supriadi, S.H., M.Hum, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- W.J.S. Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.1984
- Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014
- Soekanto. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.2002
- Gibson. *Organisasi Perilaku-StrukturProses*, Terjemahan, Edisi V. Jakarta. Penerbit Erlangga,2002
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru : Rajawali Pers.Jakarta, 2009
- Soekanto. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003
- Fahrizal,<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>

- R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi :Pengantar Usaha Mempeladjar Hukum Polisi*, (R.Schenkhuizen, Bogor : 1953)
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta: 1994)
- Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung,1989
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985
- Iskandar Abubakar, *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Yang Tertib*, Dirjen Perhubungan Darat, Jakarta
- Sentosa Sembiring, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, Nuansa Mulia, Bandung, 2006
- Harun Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999
- CholidNarbuko dan Abu Achmadi, *MetodologiPenelitian*, BumiAksara, 2012
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum DalamPraktek*, SinarGrafika, Jakarta, 1991
- SutrisnoHadi, *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, *PengantarPenelitian Hukum*, Jakarta : Universitas indonesia Press, 1984
- Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *MetodologiPenelitianSosial*, BumiAksara, Jakarta,2011

Internet

Susanto. 2009. Road Accidents in Indonesia. ww.iatss.or.jp/pdf/research/33/33-2-11.pdf. Diakses tanggal 20 Juni 2021.

Khan, Mohamad Hussain, et al. 2007. *Road Traffic Accidents (Study of Risk Factor)*. Diakses tanggal 20 Juni 2021.

Jimly Assidiqie, “Makalah Penegakan Hukum”, (<http://www.jimly.com>, diakses 20 Juni 2021).

Dedek buana, Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-lintas [POLANTAS], <http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>

<http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html>), diunduh pada tanggal 20 Juni 2021

<http://eprints.stainkudus.ac.id/109/2/FILE%20%20-%20BAB%202.pdf>), diunduh pada tanggal 20 Juni 2021

<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

<http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>

“Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>.

“Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>

<http://andarurahutomo.blogspot.com/2016/05/black-spot-dalam-lalu-lintas.html>

<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu->

[intasatlantas:text=TUPOKSISATUAN%20LALU%20LINTAS%20\(%20SATLANTAS,hukum%20di%20bidang%20lalu%20lintas](https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-intasatlantas:text=TUPOKSISATUAN%20LALU%20LINTAS%20(%20SATLANTAS,hukum%20di%20bidang%20lalu%20lintas).

<http://woocara.blogspot.com/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham-contoh-pelanggaran-ham.html>

Peraturan dan Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnal

Ayu komang dan Ngurah dharma, *kebijakan sistem pengurai kemacetan lalu lintas dengan menggunakan sistem genap- ganjil di provinsi bali*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, tahun 2017

Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013